


**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

**T E S I S**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains



**OLEH :**

**NAMA : SUCI RAHMIANI**  
**NPM : 177122055**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Alhamdulillah, segala syukur yang tak terhingga dari Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE.,MA dan Bapak Indra Safri, S.Sos.,M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;

6. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas motivasi dan kasih sayang, doa restu yang tidak ternilai harganya serta kakak, adik dan seluruh keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti;
8. Suami dan anakku tersayang atas kasih sayang memberikan semangat, kesabaran dan cinta kasih yang tak terhingga yang selalu menemani dalam setiap detik dan menit dalam menjalankan hidup ini;
9. Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Kepala UPT PPA beserta Staf dan semua yang berada dalam UPT PPA, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian;
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun ilmu pengetahuan, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis,

**SUCI RAHMIANI**

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

**ABSTRAK**

**Oleh : Suci Rahmiani**

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan lembaga independent yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang berfungsi menangani dan mendampingi kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah Tindak Kekerasan serta mengetahui faktor kendala dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yaitu memberikan sosialisasi penyuluhan dan bantuan penanganan kepada korban kekerasan cukup berperan sebagai Fasilitator, Konselor dan Mediator. Faktor kendala dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah belum adanya Rumah Singgah yang dimiliki sendiri, terkendalanya ketersediaan anggaran mempengaruhi 2 (hal) pokok yaitu fasilitas dan sumber daya manusia, Saat melakukan konseling pihak pelapor tidak bisa menyesuaikan jadwal dan kurangnya tenaga konselor kerohanian untuk korban beragama Non Muslim, Pelaku kekerasan atau salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir saat melakukan proses mediasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau harus menyusun strategi dan mengalokasikan dana untuk pembangunan Rumah Singgah bagi korban kekerasan

Kata kunci : *Peran, Tindak Kekerasan, Perempuan dan Anak.*

**THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF WOMEN'S EMPOWERMENT CHILD PROTECTION POPULATION AND FAMILY CONTROL OF RIAU PROVINCE IN PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN**

**ABSTRACT**

**By : Suci Rahmiani**

*The UPT for the Protection of Women and Children (PPA) is an independent institution formed by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Riau Province, which functions to handle and assist cases of violence experienced by women and children. This study aims to analyze the role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Riau Province in preventing acts of violence and to find out the obstacles to preventing acts of violence against women and children. This research method is descriptive qualitative. Data analysis technique using triangulation technique. The results of this study explain that the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Riau Province in preventing and handling women and children victims of violence, namely providing socialization counseling and handling assistance to victims of violence is sufficient to act as a Facilitator, Counselor and Mediator. The constraint factor in preventing acts of violence against women and children at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Riau Province is the absence of a shelter that is owned by itself, constrained budget availability affects 2 main (things) namely facilities and human resources. The reporting party's counseling cannot adjust the schedule and the lack of spiritual counselors for non-Muslim religious victims, perpetrators of violence or one of the disputing parties are not present during the mediation process. The Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Riau Province must develop a strategy and budget for the construction of shelters for victims of violence*

**Keywords: Roles, Violence, Women and Children.**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>19</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	19
2.1.1 Konsep Administrasi Publik.....	19
2.1.2 Konsep Organisasi.....	22
2.1.3 Konsep Peran / Role Theory .....	24
2.1.4 Konsep Strategi .....	31
2.1.5 Konsep Pemberdayaan Perempuan .....	36
2.1.6 Konsep Tentang Hak Anak .....	42
2.1.7 Konsep Kekerasan.....	46
2.1.7.1 Kekerasan Terhadap Anak .....	49
2.1.7.2 Kekerasan Terhadap Perempuan.....	54
2.2 Kerangka Pemikiran .....	59
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu .....	60
2.4 Konsep Operasional .....	64
2.5 Operasional Variabel.....	67

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
3.1 Tipe / Jenis Penelitian .....	68
3.2 Lokasi Penelitian .....	68
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	69
3.4 Informan Peneliti.....	70
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	71
3.6 Teknik Analisa Data.....	73
3.7 Jadwal Penelitian .....	75
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
4.1 Gambaran Umum DPPPAP&KB Provinsi Riau.....	76
4.1.1 Sejarah DPPPAP&KB Provinsi Riau .....	76
4.1.2 Visi dan Misi DPPPAP&KB Provinsi Riau .....	77
4.1.3 Struktur Organisasi DPPPAP&KB .....	78
4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi DPPPAP&KB.....	82
4.1.5 Sumber Daya Manusia DPPPAP&KB .....	91
4.1.6 Sarana dan Prasarana (Asset).....	94
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>97</b>
5.1 Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak .....	98
5.2 Faktor kendala dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau .....	142

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
6.1 Kesimpulan .....	147
6.2 Saran.....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>154</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.1.	: Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang ditangani DPPAP&KB Provinsi Riau Tahun 2018-2020.....	4
1.2.	: Jumlah Kekerasan pada Perempuan dan Anak Berdasarkan Kabupaten/ Kota Tahun 2019/2020.....	7
2.1.	: Jurnal Penelitian Terdahulu.....	60
2.2.	: Operasional Variabel.....	67
3.1.	: Informan Penelitian.....	71
3.2.	: Jadwal Penelitian.....	75
4.1.	: Jumlah Pegawai DPPAP&KB Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	92
4.2.	: Jumlah Pegawai DPPAP&KB Provinsi Riau Berdasarkan Golongan.....	93
4.3.	: Jumlah Pegawai DPPAP&KB Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan.....	93
4.4.	: Sarana Prasarana Penunjang DPPAP&KB Provinsi Riau Tahun 2020.....	94
5.1.	: Penanganan Kasus kekerasan di Kota Pekanbaru Oleh UPT PPA Tahun 2017-2020.....	140

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .....	59
4.1 Bagan Organisasi.....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya suatu organisasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi publik untuk mencapai tujuan dibutuhkan strategi yang mampu merencanakan program-program secara matang dengan memperhatikan masa yang akan datang dan melaksanakan rencana yang telah dibuat dengan optimal. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, dengan tercapainya sebuah tujuan, manajemen organisasi dapat mengukur kinerja yang ada pada organisasi tersebut. Setiap organisasi publik harus bekerja sebaik mungkin dalam melayani masyarakatnya. Setiap organisasi memiliki strategi organisasi untuk mengukur keaktifan dari organisasi tersebut.

Organisasi publik memiliki misi yang sangat strategis yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan mengingatnya isu kekerasan terhadap perempuan yang sangat ironis dan menjadi masalah yang memprihatinkan merupakan tugas organisasi publik untuk mengatasinya. Munculnya beberapa kasus seperti tindak kriminalitas, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan perempuan serta anak-anaklah yang menjadi korbannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan

anak ini dapat terjadi di dalam rumah tangga (domestik) maupun di masyarakat (publik).

Kekerasan merupakan isu yang sangat kompleks baik di negara maju maupun berkembang seperti halnya di Indonesia. Terlebih fenomena tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak saat ini cenderung dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kekerasan terhadap perempuan adalah Segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. (Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pasal 1, 1983).

Banyak orang mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak mengingat saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita perhatian publik. Banyak anak dijual dan disiksa, anak yang terkena penyakit turunan dari orang tua dan mengalami gizi buruk. Jika kita melihat ini adalah potret yang sangat menyedihkan, anak yang seharusnya mendapatkan perhatian kasih sayang dan cinta malah mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya seperti itu. Sedangkan pada perempuan, tindakan kekerasan memiliki dampak yang cukup serius untuk para korban atau para perempuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam undang-undang tersebut, maka untuk menjamin perlindungan korban dari tindakan kekerasan yang dari tahun ke tahun meningkat. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan walaupun kecenderungan akhir-akhir ini kelompok ini juga menjadi kelompok pelaku pada perempuan dan anak lainnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian di Provinsi Riau adalah kekerasan pada perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Tahunan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Tahun 2018 s.d 2020 kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbanyak se-Provinsi Riau dengan jumlah kasus 112 kasus. Kekerasan pada perempuan dan anak jika dilihat dari jenis dan tempatnya dapat dilihat dari dua sumber di bawah ini, yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus yang sudah Terjadi Pada Perempuan dan Anak Yang ditangani**  
**DPPPAPP&KB Provinsi Riau Tahun 2018-2020**

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2018	2019	2020
1	KDRT	112	91	57
2	Kekerasan Seksual	38	44	36
4	Kekerasan Fisik	22	25	4
5	Kekerasan Psikis / Bullying	10	15	6
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>175</b>	<b>120</b>

Sumber: DPPPAPP&KB Provinsi Riau, 2020.

Dilihat dari tabel diatas, kasus KDRT paling banyak dijumpai di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPAPP&KB Provinsi Riau, pada tahun 2018 berjumlah 112 kasus dan turun ditahun 2019 menjadi 91 kasus lanjut di tahun 2020 menjadi 27 kasus, kemudian dilanjutkan dengan kekerasan seksual, hal ini amatlah miris sekali ditengah-tengah masyarakat yang seharusnya lembaga keluarga adalah kelompok garda yang paling depan dalam melindungi anggota keluarganya dari korban kekerasan, justru di keluarga ini mereka mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari anggota keluarga yang lain terutama kasus seksual. Terjadinya penurunan kasus tiap tahunnya pada tabel 1.1 diatas dikarenakan korban baik itu perempuan dan anak takut untuk melapor ke UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Disinilah peran dinas

dibutuhkan untuk penanganan dan pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Di ranah personal, institusi perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan yang dicirikan dengan tingginya kasus kekerasan terhadap istri. Banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. Dari data yang didapat dari pengadilan agama bahwa 80% perceraian yang diputuskan adalah Gugat cerai. Artinya pengajuan perceraian dari pihak perempuan. Jika dilihat dari alasan melakukan perceraian yang sangat dominan adalah faktor ekonomi dan suami tidak bertanggung jawab. Selain itu faktor krisis akhlak dan ikut campurnya pihak ketiga. Jika dihubungkan dengan UU PKDRT, unsur tersebut masuk dalam kategori Penelantaran ekonomi, kekerasan psikis. Kasus tertinggi yang kedua yang ditangani setelah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) UPT PPA adalah kekerasan Seksual yang terjadi pada perempuan dan anak, usia dari korban kekerasan seksual terlihat korban pada anak dibawah umur ataupun pada perempuan dewasa.

Pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang terdekat dengan perempuan dan anak tersebut, karena biasanya perempuan dan anak tidak akan berada jauh dari rutinitas aktifitasnya sehari-hari, Sehingga dapat ditebak bahwa dominan pelaku dari tindak kekerasan pada perempuan dan anak lebih banyak orang yang berada disekitar perempuan dan anak tersebut, dengan kata lain rerata pelaku sudah dikenal sebelumnya.

Masalah kekerasan yang terjadi di Riau yang datang ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah kekerasan pada perempuan dengan jumlah yang cukup tinggi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data tersebut hanya data yang langsung ditangani oleh UPT PPA Provinsi saja, tidak termasuk yang ditangani langsung oleh DPPPAPP Kabupaten/ Kota. Selanjutnya akan dilihat dalam bentuk persentase data tersebut.

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan lembaga independent yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang berfungsi menangani dan mendampingi kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak memperlihatkan bahwa data kekerasan lebih dominan kekerasan terjadi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sehingga tidak sedikit korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami bahkan masih ada merasakan aib keluarga. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dari tahun ke tahun belum sepenuhnya dapat terselesaikan oleh instansi terkait.

Fokus penelitian ini dibatasi dengan kekerasan yang baik bersifat fisik misalnya pada kesehatan Fisik dapat berupa pemukulan, penganiayaan, dan pemerkosaan, sedangkan bersifat Non Fisik berupa pelecehan seksual seperti sapaan dan Psikis / Bullying yang mengakibatkan kesehatan Mentalnya dapat berupa depresi, ketakutan, harga diri rendah, disfungsi seksual, gangguan stress pasca trauma. Secara kewilayahan, kekerasan pada perempuan dan anak secara garis besar bisa dipetakan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak**  
**Berdasarkan Kabupaten/ Kota Tahun 2019/ 2020**

Kabupaten/Kota	Tahun	
	2019	2020
Kota Pekanbaru	75	27
Kabupaten Dumai	10	7
Kabupaten Bengkalis	25	10
Kabupaten Indragiri Hilir	8	0
Kabupaten Indragiri Hulu	12	3
Kabupaten Kampar	15	6
Kabupaten Kuansing	7	3
Kabupaten Kepulauan Meranti	5	1
Kabupaten Pelalawan	8	12
Kabupaten Rokan Hilir	2	11
Kabupaten Rokan Hulu	10	8
Kabupaten Siak	9	15
<b>Jumlah</b>	<b>186</b>	<b>103</b>

Sumber: DPPPAPP&KB Provinsi Riau, 2020.

Dilihat dari tabel 1.2 diatas, bahwa kasus terbesar terjadi di Kota Pekanbaru dengan jumlah kekerasan sebanyak tahun 2019 berjumlah 75 kasus dan

mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 27 kasus ada banyak faktor yang sangat berpengaruh untuk mengarahkan seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berbagai literatur banyak membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya di ranah domestik. Berbagai teori dan perspektif juga di jadikan dasar dalam menganalisa fenomena kekerasan tersebut. Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial.

Jika dihubungkan antara pandangan dan perspektif diatas dengan kondisi dilapangan, dimana faktor utama dari penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak khususnya dalam lingkup rumah tangga antara lain :

1. Faktor ekonomi, walaupun faktor ini dianggap kuno dan tidak ada batasan yang pasti, karena orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu secara ekonomi sama-sama punya peluang terjadi kekerasan. Pada faktanya banyak ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga di picu oleh kondisi ekonomi yang sulit.
2. Faktor kecemburuan Sosial, karena suami atau istri yang pencemburu, sifat pencemburu baik suami maupun istri juga merupakan faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pasangan saling serang dan tidak saling percaya lagi.

3. Suami merasa berkuasa yang didukung oleh adat kebiasaan bahwa surga seorang istri ada dikaki suami, sehingga hal ini diartikan bahwa istri diperbolehkan diperlakukan sesukanya.
4. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin. Faktor ini juga mendominasi penyebab kekerasan dalam rumah tangga.
5. Ikut campurnya pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga daripihak suami/istri, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.
6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil, Suami memang suka berlaku kasar, kebiasaan suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Selain itu juga pengalaman pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
7. Karena suami suka berjudi dan minuman alkohol, kebiasaan berjudi dan minum alkohol biasanya berkorelasi positif dengan perilaku negatif lainnya, termasuk perilaku agresif dan kejam.

Selain dari pada beberapa faktor yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan keluarga, kekerasan terhadap anak juga dapat diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga para pelaku kekerasan tidak jera dalam melakukan tindakan kekerasan.

Melihat dari indikasi dilapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, dalam rangka mensukseskan program perlindungan perempuan, maka sudah sewajarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik. Mengingat luasnya cakupan mengenai kekerasan perempuan maka ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus anak Peran dari Dinas dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang difokuskan pada Kota Samarinda.

Organisasi publik yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Riau adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DPPPAPP&KB). DPPPAPP&KB merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi yang sangat strategis. Membebaskan perempuan dan anak dari masalah-masalah tersebut merupakan suatu tugas wajib dari fungsi pemerintah yang bergerak di bidang tersebut.

Untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Peranan organisasi publik sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang ada dan partisipasi pemerintah juga diharapkan oleh masyarakat mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Masyarakat sangat berharap penuh kepada pemerintah dikarenakan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan hak-hak perempuan dengan mengingatnya kasus-kasus yang terjadi pada kaum perempuan sudah sangat besar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, bidang partisipasi Masyarakat dan Data;

- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menangani dan mencegah korban kekerasan pada perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dibantu oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2019 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau. UPT PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak, yang dilaksanakan oleh Seksi Tindak Lanjut dan Seksi Pengaduan.

Dalam upaya yang sudah dilakukan dalam hal pencegahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah sosialisasi yang sudah diberikan kepada para perempuan terutama Ibu-Ibu Rumah Tangga.

Sedangkan bentuk penanganan yang dilakukan oleh UPT PPA, langkah *pertama* UPT PPA mengidentifikasi masalah dengan melakukan registrasi dan merencanakan intervensi kepada lembaga-lembaga terkait. *Kedua*, Setelah itu korban diberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan berupa penanganan luka dan penyakit yang diakibatkan tindakan kekerasan dan memulihkan kesehatan fisik dengan merujuk ke RSUD atau RS Bhayangkara. *Tahap ketiga* yaitu direhabilitasi sosial dengan melakukan konseling, melaksanakan terapi psikologi dan terapi psikososial agar mental korban kembali seperti semula, kegiatan ini dilakukan di RS Jiwa. Dengan layanan yang diberikan baik kepada perempuan maupun anak-anak yang menjadi korban kekerasan diharapkan dapat menangani kasus yang dihadapi korban dengan baik mulai kondisi kesehatan, kejiwaan, pengembalian hingga pelaksanaan pengadilan.

Permasalahan yang terjadi saat ini, terkait jumlah sumber daya manusia yang terbatas yaitu belum adanya psikolog, tokoh agama dan advokat yang selalu berada ditempat. Selain itu, terkait sarana prasarana belum adanya rumah aman (*shelter*) bagi korban untuk mendapatkan perlindungan keamanan dalam proses tindak lanjut penyelesaian.

Fenomena yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam peran dan fungsinya terhadap permasalahan terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu:

1. Dilihat dari Indikator *Fasilitator*, bahwa korban kekerasan, baik itu perempuan ataupun anak takut untuk melapor ke UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, mereka takut tidak dilayani karena faktor keuangan, selain itu juga takut dengan suami, apabila melapor ke pihak yang berwajib akan di mengancam dan melakukan kekerasan lagi. Masih banyak faktor penyebab para korban tindak kekerasan tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya dikarenakan rasa takut korban pada pelaku yang biasanya masih tinggal satu atap atau satu rumah dan apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib maka si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah jika pulang ke rumah atau bertemu kembali.
2. Dilihat dari Indikator *Mediasi/ Mediator*, belum terlihatnya monitoring dan bimbingan lanjut terhadap korban, dimana setelah korban dikembalikan dengan keluarganya, pengurus UPT PPA Provinsi Riau melalui relawan sosial yang dimiliki belum memberikan bimbingan lanjut terhadap korban dan bahkan tidak mengunjungi korban kerumahnya;
3. Dilihat dari Indikator *Bimbingan/ Konselor*, Komunikasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara sosialisasi kepada ibu-

ibu bahwa dianjurkan untuk melapor, Koordinasi antara pemerintah dengan lembaga masyarakat belum efektif, dilihat dari pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tidak hanya memiliki tugas sebagai mengatasi permasalahan pada tindak kekerasan namun juga harus berpegang teguh pada upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Pencegahan juga tidak lupa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dengan cara sosialisasi kepada ibu-ibu bahwa dianjurkan untuk melapor. Jangan takut untuk melapor walaupun hanya baru sekali mendapatkan perlakuan kasar, karena biasanya kasus-kasus kekerasan banyak terjadi di tengah-tengah keluarga maupun orang-orang terdekat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya memiliki kerja sama dengan lembaga lain seperti Lembaga Advokasi dan LSM yang ikut membantu untuk memudahkan penanganan ataupun pendampingan

terhadap korban kekerasan baik anak maupun kasus kekerasan perempuan di Provinsi Riau. Dinas ini menerima berbagai kasus langsung dari laporan pihak kepolisian, setelah itu melakukan pendampingan kepada korban, pemulihan atau melakukan visum dan pada hasil akhir yaitu memulihkan para korban untuk dapat beraktivitas kembali. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami tentang **“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dengan berbagai kebijakan yang dimilikinya, ternyata belum menjamin adanya pemenuhan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2. Apa yang menjadi faktor kendala dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Riau?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melaksanakan peran memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

2. Manfaat Teoritis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak.
3. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, sehingga adanya perbaikan dalam upaya pencegahan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan teori tentang kebijakan, peranan, organisasi dan strategi serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti, sebagai berikut:

##### 2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan,

pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan public, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan *good governance*.

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan public administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan, definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan.

Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan, tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik* dan *by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

*Administrasi publik*, menurut Chandler dan Plano (Keban,2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut

mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:5).

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu:

- (1) aktivitas organisasi,
- (2) fungsi atau tugas pimpinan,
- (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Karakteristik menurut Nigro (Miftah, 2014:43) yang membedakan administrasi publik dengan administrasi lain, yaitu:

1. Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak dari pada diselenggarakan organisasi swasta;
2. Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli;
3. Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik);
4. Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan public;
5. Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar.

### 2.1.2. Konsep Organisasi Publik

Organisasi secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2006:6) mendefinisikan organisasi sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Rosenweg (dalam Sufian, 2005:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii, 2003: 114) *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system*, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2. Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut;
3. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing;
4. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat/swasta ialah organisasi yang bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Organisasi publik ialah organisasi formal milik publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dalam negara administratif pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya antara lain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Menurut Siagian (2007:141) dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasanya dikenal sebagai abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Menurut Sondang Siagian, (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Organisasi Formal adalah suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dengan setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

### **2.1.3 Konsep Peran / *Role Theory***

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran

berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rivai, 2003:148).

Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan.

Miftah Thohah (dalam pasolong, 2005:53) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanaan penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004: 148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memiliki wewenang untuk menegakkan perturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam

menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002:237).

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Biddle dan Thomas (1996:112) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;

- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003:34).

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002:23) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut:

“Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)”.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai

pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraan.

Soekanto (2009:212) peran adalah suatu proses yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi, jika dikaitkan dengan peran instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut. Gibson (2003:23) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda biasanya organisasi dan hubungan bagian dari lingkungan.

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Seajar dengan negara, organisasi dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995:25).

Peranan organisasi dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, organisasi harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi sebagai penentu agenda.
3. Organisasi sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995:20)

Menurut Narwoko peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah:

1. Memberi arahan pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu untuk melihat peranan dari Tim Terpadu, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hendropusprio dalam Narwoko (2006: 160) dikatakan bahwa peranan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expented roles*) Yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Perana jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protoler, diplomatik, dan sebagainya; dan
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

#### **2.1.4. Konsep Strategi**

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan

dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, Hatten dan Hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut :

1. Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan

bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.

3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslahberhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasike lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
7. Strategi hendaknya disusn diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.

8. Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi :

- 1) *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2) *Program strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

3) *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

4) *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi program.

Hal demikian dikarenakan strategi program lebih mengutamakan dampak dari suatu kegiatan itu diperkenalkan dan dilakukan. Strategi program lebih mengedepankan manfaat dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu strategi mencakup bagaimana organisasi memulai tahapan pengenalan program-programnya kepada masyarakat dengan bentuk sosialisasi. Sehingga dengan begitu dampak dari terkenalnya organisasi ini yaitu masyarakat mengetahui dan mengenal lebih jauh untuk lebih memahami dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut.

Strategi merupakan suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahannya yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Dalam prakteknya pilihan strategi merupakan sesuatu yang kompleks dan tugas yang berisiko. Beberapa strategi organisasi diharapkan dapat menghadapi lingkungan yang kompetitif.

Strategi dirumuskan dalam dua perspektif berbeda, yang pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Pengertian ini lebih mengarahkan pada peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program sebagai strategi organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan strategi.

Perspektif kedua strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungan sepanjang waktu. Pengertian ini lebih mengarahkan organisasi untuk bersikap pasif, yang artinya para manajer akan menganggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk melakukannya. Strategi ini dikenal sebagai strategi adaptif. Pembahasan pada materi ini akan lebih di tekankan pada peranan aktif manajer yang dikenal sebagai perencanaan strategis yang fokusnya luas dan berjangka panjang.

### **2.1.5 Konsep Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberdayakan diri dengan memiliki kemampuan atau keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh perempuan. Permasalahan perempuan seringkali dikaitkan dengan isu gender. Secara umum, *gender* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan

dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dari aspek sosial budaya. *Gender* adalah konsep yang mengacu kepada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang muncul sebagai akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya“ yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Sementara menurut Priyono, dan Pranarka, A.M.W (1996:55), bahwa:

“pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal”.

Selanjutnya Menurut Hubeis (2010:125), pemberdayaan perempuan adalah:

“upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.”

Pemberdayaan perempuan meliputi kegiatan yang mencakup bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, fasilitas atau bantuan sosial, termasuk di dalamnya pengembangan usaha ekonomi produktif, yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan dan kebutuhan perempuan serta peningkatan pendapatannya.

Menurut Hubeis (2010:150), pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan mental (afektif) merupakan komponen yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Sedangkan faktor eksternal, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memberdayakan faktor-faktor internal. Sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah penting bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan dan mengasah keterampilan yang dapat mendukungnya untuk memberdayakan diri sendiri.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008:51) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan, sebagai berikut:

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus samasama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008:56) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu:

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga.

Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah "*triple burden of women*", yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada

dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

Menurut Riant Nugroho (2008: 164), tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah:

- a) meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini;
- b) meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c) meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
- d) meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Riant Nugroho (2008:165-166) adalah :

- 1) penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol;

- 2) peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat;
- 3) pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 4) peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan;
- 5) peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Memberdayakan perempuan menurut Kartasmita sebagaimana dikutip oleh Hikmat dkk (2006:1) adalah upaya memperkuat unsur-unsur kebudayaan

untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat (dalam hal ini perempuan) yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

### **2.1.6 Konsep Tentang Hak Anak**

Terdapat beberapa pengertian anak dari berbagai sudut pandang antara lain sebagai berikut:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai ketentuan dalam menentukan batasan umur bagi anak. Dalam setiap sistem hukum menyadari bahwa konsep umur dari pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal tidak boleh dibuat dengan level tertentu rendah dengan menyadari fakta kedewasaan emosional dan intelektual dari anak tersebut.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Penetapan usia anak pada undang-undang pengadilan anak ini memang tergolong rendah dibandingkan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang menganggap bahwa pada usia demikian seseorang telah dapat dipertanggung jawaban secara emosional, mental dan intelektual walaupun tidak seperti orang dewasa.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “Yang boleh diperiksa untuk

memberikan keterangan dibawah sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.” Mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Dasar pertimbangan penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun terdapat perbedaan penentuan batas usia anak yang tercantum dalam UUPA dengan yang tercantum didalam KHA, yaitu dalam UUPA penentuan batas usia anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam KHA tidak secara tegas dinyatakan demikian (Baihaqi, 1999 ; 24).

UUPA tidak mensyaratkan “dan belum pernah kawin” dalam menentukan batas usia anak agar undang- undang ini dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya diskriminasi antara yang sudah kawin dengan yang belum pernah kawin dimana persyaratan tersebut lebih menekankan kepada segi

legalistiknya, sedangkan dalam perlindungan anak penentuan batas usia anak lebih dititik beratkan kepada aspek untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konvensi hak anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak ([www.unicef.org/indonesia/id/01](http://www.unicef.org/indonesia/id/01) diakses 17/02/2019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia Pasal 52, 53, dan 58 ayat (1) yang menyangkut dengan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan adalah:

Pasal 52, Setiap anak berhak atas perlindungan:

- 1) Orangtua
- 2) Keluarga
- 3) Masyarakat
- 4) Negara

Pasal 53, Setiap anak berhak untuk:

- 1) Hidup
- 2) Mempertahankan hidup

### 3) Meningkatkan taraf hidup

Pasal 58 ayat (1), Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental:

- 1) Penelantaran
- 2) Perlakuan buruk dan
- 3) Pelecehan seksual

Adapula yang dijelaskan dari berbagai sudut pandang tentang kepentingan hak- hak anak yang telah disebutkan dalam deklarasi PBB yakni :

#### 1. Non-Diskriminasi

Semua hak-hak berlaku bagi semua anak tanpa pengecualian .ini merupakan kewajiban Negara untuk mengambil tindakan positif untuk memproklamasikan hak-hak mereka.

#### 2. Kepentingan Terbaik Anak

Semua tindakan yang berhubungan dengan anak akan dilakukan atas pertimbangan kepentingan terbaik anak. Negara harus menyediakan perawatan yang cukup bagi anak ketika orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab tidak dapat melaksanakannya.

#### 3. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup dan Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

#### 4. Perlindungan Dari Penyiksaan dan Pengabaian

Negara melindungi anak dari penganiayaan dalam bentuk apapun oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab untuk merawat anak dan membangun program sosial yang tepat untuk pencegahan penyiksaan dan perawatan korban.

5. Penyiksaan dan Pencabutan Kebebasan Tidak ada anak yang menjadi korban penyiksaan, perlakuan kejam atau hukuman, penangkapan di luar hukum atau pencabutan kebebasan. Baik hukuman mati dan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan, dilarang bagi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah 18 tahun. Anak yang dicabut kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali dianggap dalam kepentingan terbaik anak untuk tidak dilakukan. Seorang anak yang ditahan akan mempunyai pendamping legal atau lainnya juga kontak dengan keluarga.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), yang dimaksud kekerasan terhadap anak : “segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental/emosi/psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan perendahan martabat”. (Baihaqi, 1999 ; 25).

### **2.1.7 Konsep Kekerasan**

Menurut WHO (dalam Abdullah,1996:6) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau

kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan.

Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Soetandyo, 2004:1). Ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. kekerasan terbuka (*overt*) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian.
2. kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam.
3. kekerasan *agresif* yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.

4. kekerasan *defensif* yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud (Abu Huraerah, 2007:40), sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik yang dialami korban seperti: pemukulan menggunakan tangan maupun alat seperti (kayu, parang), membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut, menyundut dengan rokok atau dengan kayu yang bara apinya masih ada, menendang, mencekik leher.

- b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis berupa makian, ancaman cerai, tidak memberi nafkah, hinaan, menakut-nakuti, melarang melakukan aktivitas di luar rumah.

- c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual seperti memaksa isteri melakukan hubungan seksual

walaupun isteri dalam kondisi lelah dan tidak siap termasuk saat haid, memaksa isteri melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran seperti meninggalkan isteri dan anak tanpa memberikan nafkah, tidak memberikan isteri uang dalam jangka waktu yang lama bahkan bertahun-tahun.

**2.1.7.1 Kekerasan Terhadap Anak**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan atau upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis.

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam The social work Dictionary Barker (dalam Abu Huraerah, 2007:47), mendefinisikan abuse sebagai “*improper behavior intended to caused physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).

Perlakuan kejam terhadap anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai pada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, Psikiater anak, menyebutkan ada 4 macam kekerasan atau *abuse* (Baihaqi, 1999 ; 25) yang menyebabkan menderita gangguan psikologis, yaitu:

1. *Emotional Abuse* (kekerasan secara emosional)

Merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*), dimana pelaku dan korban berasal dari satu keluarga. *Emotional Abuse* dapat terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anaknya basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ketika anak kurang mendapatkan kasih sayang dan cinta, sering dikritik, diancam dan dicela sehingga

sang anak kehilangan kepercayaan diri dan harga diri. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi.

Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. Si ibu yang secara emosional berlaku keji pada anak akan terus-menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak tersebut. Tentu saja emotional abuse ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak yang menjadi korban. Anak yang mengalami kekerasan secara emosional pada masa kecilnya, memiliki kecenderungan untuk menderita penyakit kejiwaan (Baihaqi, 1999 ; 27).

Salah satu yang banyak dialami oleh anak korban penganiayaan secara emosional adalah penyakit *antisocial personality disorder*. Penyebab utama kepribadian sociopath adalah pada masa kecil, seorang anak mengalami deprivasi maternal atau kurangnya perhatian dari sang ibu. Anak mempunyai ibu yang tidak memperhatikannya atau tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya, lebih-lebih kalau kekerasan emosional ini (biasanya) ditambah dengan kekerasan fisik dan psikis. Dibandingkan kekerasan fisik, memang memaki-maki tidak menimbulkan luka di tubuh tetapi seorang yang terluka hatinya biasanya akan terus membawa pengalaman yang menyakitkan itu dalam hatinya, menjadi trauma yang menakutkan.

## 2. *Verbal Abuse* (Kekerasan Secara Verbal)

*Verbal abuse* terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak

mulai berbicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti : “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”, “kamu menyebalkan” dan seterusnya. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode.

### 3. *Bullying*

Merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (*bully/bullies*) yang memiliki kekuatan atau kekuasaan kepada orang lain yang dianggap lemah. *Bullying* sebagai suatu bentuk abuse emosional atau fisik yang mempunyai 3 karakteristik, yakni : *deliberate*, dimana pelaku cenderung untuk menyakiti seseorang; *repeated*, yakni seringkali target *bullying* adalah orang yang sama; dan *power imbalance*, dalam hal ini pelaku memilih korban yang dianggapnya rentan. Dampak yang dialami korban *bullying* antara lain merasa rendah diri sampai pada depresi, tidak mau ke sekolah, cemas dan insomnia dan disfungsi social.

### 4. *Physichal Abuse* (Kekerasan Secara Fisik)

*Physichal abuse* terjadi ketika si ibu memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau logam, akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan fisik itu sendiri adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT).

Anak korban penyiksaan secara fisik pada masa pertumbuhannya dapat mengalami *antisocial personality* disorder yang agresif atau bisa juga disebut CNS (*Central Nervous System*), yaitu penyakit yang menyebabkan orang tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak sanggup berfikir rasional dan ini diabaikan kekerasan yang dialaminya pada saat kecil (Baihaqi, 1999 : 28).

#### 5. *Sexual Abuse* (Kekerasan Secara Seksual)

*Sexual abuse* biasanya tidak terjadi selama 18 (delapan belas) bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual, meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT).

Cara yang biasa digunakan dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak- anak adalah dengan bujukan (memberi iming-iming dengan permen/uang), tipuan (pura-pura diajak main), ancaman maupun paksaan kekuatan fisik. Bentuknya sangat beragam, mulai dari memperlihatkan alat vital kepada si anak, rabaan pada daerah vital, perintah untuk melayani oral seks ataupun penetrasi

pada alat vital maupun daerah anal. Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan.

### **2.1.7.2 Kekerasan Terhadap Perempuan**

Penyebab kekerasan terhadap perempuan (Abdul Rahman, 2014:234) adalah budaya yang patriarkhis dan pandangan agama yang bias jender yang tidak adil terhadap perempuan. Kekerasan yang berakar pada budaya dan kekerasan terakhir muncul karena penafsiran yang tidak adil terhadap perempuan dalam menganalisa ajaran-ajaran agama. Dalam kehidupan masyarakat, biasanya terjadi karena persetujuan antara keduanya yang kadang sulit diidentifikasi.

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak-pihak perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidasetaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas, disudutkan pada posisi yang mereka berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik. Kekerasan terhadap pihak perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik dan ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya kekerasan terhadap perempuan sungguh tidak hanya terjadi dilingkungan rumah tangga tetapi bisa juga terjadi antara orang tua dan anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan dengan pembantunya yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Istilah kekerasan biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka, dan yang baik bersifat menyerang atau bertahan yang disertai

dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Menurut Mansour Fakih, kekerasan tidak hanya diartikan sebagai serangan fisik saja, tetapi juga diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang.

Salah satu pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam masyarakat itu adalah perempuan. Adapun beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan (Mansour Fakih, 2005:78), antara lain:

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik fisik, psikis maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.

4. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan kekuasaan yang dapat dimilikinya.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan diklasifikasikan dalam dua bentuk, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Seorang perempuan bisa mengalami kekerasan fisik atau kekerasan psikologis, atau juga bisa mengalami kedua bentuk kekerasan itu secara bersamaan. Pertama, kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan atau menyebabkan kematian, baik dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Kedua, kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan perasaan tidak berdaya pada korban.

Aksi kekerasan yang sering terjadi disekitar kita dilihat dari jenisnya dan dapat diklasifikasikan kedalam empat bentuk (Ali Hoesin, 2005:35) yaitu :

1. Kekerasan Langsung, merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan individu atau kelompok, seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal dan semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap masyarakat, penculikan, pemerkosaan, penganiayaan). Semua tindakan tersebut merupakan tindakan

yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup.

2. Kekerasan Tidak Langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan sampai pada ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggungjawab atas kekerasan tersebut. Disini terdapat sub kategori yang bisa dibedakan, yakni kekerasan dengan pembiaran dan kekerasan yang termediasi. Dalam hal ini terdapat dua cacatan dalam kaitannya antara kekerasan karena pembiaran dan kekerasan termediasi. Pertama, banyak sisi yang melengkapi, kekerasan karena pembiaran dicirikan dengan kondisi yang tetap, sedangkan kekerasan yang termediasi lebih sering dikaitkan dengan gerakan yang dinamis yang menghubungkan antara modifikasi lingkungan sebagai penyebab terjadinya kekerasan.
3. Kekerasan Represif, berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Oleh karena itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia seperti mengekang kebebasan, martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia. Kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar manusia yaitu: hak sipil, hak politik, hak sosial. Hak sipil adalah kebebasan untuk berfikir, beragama, kebebasan berorganisasi dan privasi serta kesamaan dihadapan hukum. Hak politik berkaitan dengan hak berpartisipasi masyarakat secara demokratis dalam kehidupan politik seperti mengikuti pemilihan umum serta kebebasan


berbicara dan berpendapat. Sedangkan hak sosial berkaitan dengan larangan untuk menciptakan atau memiliki serikat buruh atau larangan untuk melakukan mogok kerja.

4. Kekerasan Alienatif, merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual. Pentingnya memasukkan hak-hak asasi manusia kedalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non material, kepuasan kerja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan akan kasih sayang, rasa kepemilikan secara sosial atau identitas budaya.

## **2.2 Kerangka Pikiran**

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, yang fokus pada administrasi suatu organisasi pemerintahan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Dikarenakan fungsi dan tugas DPPPAPP&KB Provinsi Riau adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, dalam penelitian ini yang mencakup kekerasan dalam rumah tangga yaitu : Kekerasan fisik dan kekerasan Non Fisik,

sedangkan pendekatan yang diambil dari penelitian ini yaitu Peran menurut Gibson (2003:23) dengan indikator terdiri dari : *Fasilitator*, *Konselor/ Bimbingan*, *Mediasi* dan *Mediator*. Dapat dilihat pada kerangka pemikiran dibawah ini :



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pikiran Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

*Sumber : Modifikasi penelitian, 2021*

### 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

**Tabel 2.1**  
**Jurnal Penelitian Terdahulu**

Nama/ Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Edi Setiadi, 2016  <i>Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan</i>  (Jurnal Mimbar No. 3 Th.XVII Fakultas Hukum Unisba)	Bahwa usaha perlindungan hokum bagi wanita dari tindakan kekerasan dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan advokasi untuk merubah hukum itu, perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.	Pada penelitian Edi Setiadi ini menjelaskan tentang bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, dilihat dari aspek Hukum, sedangkan peneliti selanjutnya akan membahas peranan dari organisasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ditinjau dari administrasi public, persamaannya membahas perempuan sebagai korban kekerasan.	Perbedaan dalam penelitian Edi Setiadi ini dilihat dari teori dan aspek hukumnya, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan dari organisasi yang dikaitkan dengan indikator dari peranan.

1	2	3	4
<p>Nisa Aristia, 2017</p> <p><i>Strategi Dinas PP&amp;PA Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung</i></p> <p>(Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung)</p>	<p>Bahwa Dinas PP&amp;PA memiliki tugas melindungi hak-hak para perempuan melalui strategi yang dimilikinya. Strategi yang dimiliki Dinas PP&amp;PA adalah upaya pencegahan tindak kekerasan dan upaya penanganan korban tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung. Strategi-strategi tersebut dirumuskan ke dalam sebuah program berupa upaya pencegahan tindak kekerasan dan upaya pemberdayaan perempuan.</p>	<p>Pada penelitian menurut Nisa Aristia menggambarkan tentang pemberdayaan perempuan korban kekerasan, sedangkan persamaan pada penelitian selanjutnya sama-sama membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, hanya saja pada penelitian selanjutnya ditambah dengan kekerasan terhadap anak.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang diteliti sekarang dengan penelitian Nisa Aristia, bahwa pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang strategi dari Dinas PP&amp;PA terhadap perempuan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini membahas peranan dari Dinas DPPPA.</p>
<p>Agusman Hidayat, 2017</p> <p><i>Peranan Civil Society Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)</i></p> <p>(Jurnal UIN Alauddin Makassar)</p>	<p>Bahwa adanya penafsiran ulang mengenai kedudukan perempuan baik dalam sektor domestik maupun publik. serta pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Dalam agama Islam pun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah ketakwaan kaum tersebut.</p>	<p>Pada penelitian menurut Agusman Hidayat menjelaskan peranan Lembaga advokasi perempuan, persamaan dalam penelitian selanjutnya pada teori peranan, akan tetapi pada penelitian selanjutnya lebih kearah administrasi tentang peranan Dinas bukan Lembaga.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Agusman Hidayat yang membahas analisis peranan lembaga advokasi perempuan dalam dari teori dan aspek Islam, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan dari organisasi yang dilihat dari aspek administrasi public.</p>
<p>Edi Setiadi, 2016</p> <p><i>Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan</i></p> <p>(Jurnal Mimbar No. 3 Th.XVII Fakultas Hukum Unisba)</p>	<p>Bahwa usaha perlindungan hukum bagi wanita dari tindakan kekerasan dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan advokasi untuk merubah hukum itu, perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak</p>	<p>Pada penelitian Edi Setiadi ini menjelaskan tentang bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, dilihat dari aspek Hukum, sedangkan peneliti selanjutnya akan membahas peranan dari organisasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ditinjau dari administrasi public, persamaannya</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Edi Setiadi ini dilihat dari teori dan aspek hukumnya, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan dari organisasi yang dikaitkan dengan indikator dari peranan.</p>

1	2	3	4
	cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.	membahas perempuan sebagai korban kekerasan.	
<p>Erni Wigianti, 2018</p> <p><i>Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak.</i></p> <p><i>(Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro)</i></p>	Bahwa tahap pelaksanaan pelayanan meliputi pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan formal, pendidikan non formal, bimbingan fisik, mental sosial dan bimbingan keterampilan. Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan formal sudah terpenuhi, namun pelaksanaan kegiatan pembinaan beberapa kegiatan terkesan masih secara formalitas saja dan penerima manfaat kurang mengikutinya dengan baik. Pemantauan berkenaan dengan tata tertib, penerima manfaat memang masih sering melakukan pelanggaran dan pembahasan mengenai perkembangan anak hanya ketika anak tersebut melakukan kesalahan dan data perkembangan anak secara berkala belum ada.	Pada penelitian Erni Wigianti ini menjelaskan tentang bagaimana evaluasi program pembinaan anak terlantar, sedangkan peneliti selanjutnya akan membahas perlindungan terhadap Anak korban kekerasan, persamaannya membahas tentang pembinaan anak terlantar, hanya saja lingkup penelitian selanjutnya lebih luas.	Perbedaan dalam penelitian Erni Wigianti ini dilihat dari teori pembinaannya, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan dibahas tentang peranan dari organisasi yang dikaitkan kekerasan Terhadap Anak dalam lingkup yang lebih luas.
<p>Kumar, 2020</p> <p><i>Does land possession among working women empower them and improve their child health: A study based on National Family Health Survey-4</i></p> <p><i>(journal homepage: Children and Youth Services Review 119, (2020) 105697)</i></p>	Data yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa penelitian di masa depan seharusnya mengeksplorasi lebih lanjut keterkaitan pemberdayaan perempuan melalui kepemilikan tanah dan kesehatan anak di pedesaan India	Pada penelitian menurut Kumar menggambarkan tentang upaya untuk mengeksplorasi daratan kepemilikan di antara wanita di pedesaan India dan hubungannya dengan pemberdayaan mereka dan kesehatan anak mereka, diukur dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan kesehatan anak diukur melalui stunting, pada penelitian selanjutnya akan membahas tentang perlindungan anak dalam	Perbedaan penelitian yang diteliti sekarang dengan penelitian Kumar, bahwa pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pemberdayaan anak, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini membahas perlindungan terhadap Anak korban kekerasan.

1	2	3	4
		lingkup peranan dinas. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan teori tentang anak.	
<p><i>Nindhita Nur Manik, 2018</i></p> <p><i>Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar Di Balai Rehabilitasi Sosial "Wiloso Muda-Mudi" Purworejo.</i></p> <p><i>(Jurnal Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta)</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembinaan anak terlantar meliputi (a) penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana dan diselingi dengan contoh kehidupan sehari-hari. (b) Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek. (c) Media pembelajaran yang digunakan seperti modul, leaflet, dan film. (d) Sikap pembimbing dalam kegiatan pembinaan ramah, humoris, tegas, dan akrab. (e) lingkungan/suasana belajar yang menyenangkan membuat anak tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan. Peran pendamping adalah (a) pembela, (b) pemungkin, (c) pemberi motivasi, (d) penghubung, e) penjangkau.</p>	<p>Pada penelitian menurut Nindhita Nur Manik menggambarkan tentang pelaksanaan pembinaan anak terlantar dan Mengetahui peran pendamping Balai Rehabilitasi Sosial, sedangkan pada penelitian selanjutnya akan membahas tentang perlindungan anak dalam lingkup peranan dinas. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan teori kebijakan dan organisasi.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang diteliti sekarang dengan penelitian Nindhita Nur Manik, bahwa pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang anak terlantar saja, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini membahas perlindungan terhadap Anak korban kekerasan.</p>
<p>Reza Fahlevi, 2019</p> <p><i>Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional</i></p> <p><i>(Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2019)</i></p>	<p>Bahwa Perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan</p>	<p>Pada penelitian menurut Reza menjelaskan tentang Aspek hukum perlindungan anak dalam lingkup hukum nasional, sedangkan pada penelitian selanjutnya akan membahas peranan dari dinas/organisasi, persamaan dari penelitian ini adalah tentang peraturan mengenai perlindungan Anak.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Reza yang membahas analisis menganalisis Aspek Hukum perlindungan Anak, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan Dinas terhadap anak korban kekerasan, bagaimana perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan tersebut.</p>

1	2	3	4
	obat-obatan, memperlambat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).		
Zulkifli, dkk, 2018. <i>Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Samarinda</i>  (eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 6 (2): 669-682 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda sebagai fasilitator menyiapkan mobil perlindungan, dan Rumah Aman dengan berkerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan Rumah Aman karena DP2PA belum memiliki Rumah Aman sendiri.	Pada penelitian menurut Zulkifli dkk menjelaskan tentang peran Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan pada perempuan, sedangkan pada penelitian selanjutnya akan membahas kekerasan pada anak, persamaan dari penelitian ini adalah tentang teori peranan dinas yang bersangkutan.	Perbedaan dalam penelitian Zulkifli yang membahas analisis menganalisis Aspek perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan Dinas terhadap anak korban kekerasan, bagaimana perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan tersebut.

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.

#### 2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama.

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. **Administrasi Publik** adalah kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih pada organisasi publik untuk mencapai tujuan bersama.

2. **Organisasi Publik** adalah organisasi pemerintah sebagai tempat dan proses penyelenggaraan pemerintahan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau disingkat DPPPAPP&KB Provinsi Riau.
3. **Peran** adalah perilaku yang dijalankan oleh organisasi publik untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Indikator peran organisasi terdiri dari :
  - a. **Fasilitator** adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran, suatu kelompok dalam memecahkan masalah;
  - b. **Konseling/ Bimbingan** bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik;
  - c. **Mediator dan mediasi** adalah peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.
4. **Kekerasan** adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban.

5. **Kekerasan terhadap perempuan** adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
6. **Kekerasan terhadap anak** adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
7. **Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau** adalah Dinas yang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
8. **Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PPA** berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2019 memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

## 2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 :** **Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Hasil
1	2	3	4	5
Menurut Gibson (2003:23) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda biasanya organisasi dan hubungan bagian dari lingkungan.	Peranan Dinas dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Fasilitator  Konseling/ Bimbingan  Mediasi dan Mediator	1. Mengidentifikasi masalah. 2. Koordinasi Antara dan Pemerintah dan Korban  1. Psikologi Korban 2. Pendampingan oleh UPT PPA  1. Penyelesaian kasus 2. Penanganan dan Pencegahan oleh UPT PPA	Berperan  Cukup Berperan  Belum Berperan

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe/ Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian *Kualitatif* yaitu untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2009:11). Maka penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada, terutama yang berkaitan dengan Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Sedangkan Jenis Penelitian ini, *deskriptif* yaitu dimaksudkan untuk pengukuran atau menggambarkan secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu hubungan antara teori dan pengamatan. Dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. Sementara Sugiono (2011:12), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mendapatkan sumber-sumber dan data penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Riau yang bertempat di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan penerapan Organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi perlu mewadahi peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa (yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan adalah data yang

berhubungan pelaksanaan pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau berupa Profil, jurnal, Struktur Organisasi, Tupoksi, data anak dan perempuan korban kekerasan serta hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.4 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*key informant*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian;
2. Informan Utama (*main informant*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang diikut sertakan peneliti sebanyak 8 (delapan) orang Pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	1. Kepala DPPPAPP&KB Provinsi Riau	1 Orang
		2. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	1 Orang
		3. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.	1 Orang
		4. Kepala seksi Tindak Lanjut	1 Orang
		5. Kepala Seksi Pengaduan	1 Orang
2.	Informan Utama	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang berada dalam UPT PPA	3 Orang
<b>Total Informan Penelitian</b>			<b>8 Orang</b>

Sumber : Olahan Peneliti 2021

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut Sugiyono pengumpul data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.

Ditinjau dari settingnya, pengumpulan data dapat dilakukan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium (*eksperimen*), pada suatu seminar, di rumah dan dapat juga pada waktu diskusi. Berdasarkan sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan ditinjau dari dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung , mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Jenis wawancara dalam penelitian ini ada (2) yaitu:

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, telah ditetapkan sebelumnya secara rinci.
- b. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tak berstruktur sama dengan wawancara Bebas yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan, hal-hal yang akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci. Rincian dari topik pertanyaan pada wawancara yang tak terstruktur disesuaikan dengan pelaksanaan wawancara di lapangan.

Wawancara ini peneliti lakukan pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Sekretaris, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Sedangkan wawancara berstruktur peneliti lakukan dengan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang berada dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau.

2. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang akan diteliti. Disini peneliti

terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data- data yang valid. Penelitian melakukan observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

3. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan informan peneliti.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa *Kualitatif Deskriptif* yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Setelah mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang dibutuhkan peneliti kemudian menganalisa sesuai dengan segala obyek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2014:4). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber serta berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan

pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Selanjutnya jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu pembentukan karakter siswa melalui pendekatan prophetic parenting ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi dan mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

## 3. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data yang digunakan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan

fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verifying*)

Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupadeskripsi atau gambar objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Data dirangkum dan diringkaskan dengan cara yang sistematis.

### 3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian, Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2021																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X																		
2	Seminar UP		X	X	X	X															
3	Riset			X	X	X	X														
4	Penelitian Lapangan				X	X	X	X	X												
5	Pengolahan dan Analisis Data					X	X	X	X	X	X										
6	Konsultasi dan Bimbingan Tesis								X	X	X	X	X	X							
7	Ujian Tesis													X	X	X	X				
8	Revisi dan Pengesahan Tesis																	X	X		
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																			X	X

*Sumber: Modifikasi Penulis 2021.*

## BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

#### 4.1.1 Sejarah Pembentukan DPPPAP&KB

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di bentuk pada Januari 2009. Pertama kali terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau pada awal Januari 2009, menempati beberapa ruangan yang dipinjam dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang. Setelah lebih kurang 4 (empat) bulan menumpang, SKPD pindah tempat pada 21 April 2009 ke gedung lama dari Dinas Koperasi Provinsi Riau Jl. Pepaya no 67 Pekanbaru sampai saat ini dan pada Januari 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Riau merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 72 tahun 2016 tentang Uraian Tugas DPPPAP yakni “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Riau (DPPPA) berubah nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DPPPA & KB).

#### **4.1.2. Visi dan Misi DPPPA&KB**

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau serta Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, DPPPA & KB Provinsi Riau menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

**Visi :**

*“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak”*

**Misi :**

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan visi dan misi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah :

1. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlindungan perempuan agar peran sosial antara laki – laki dan perempuan (keadilan dan kesetaraan gender) anak laki-laki dan anak perempuan dapat terwujud dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menciptakan kondisi pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta partisipasi anak agar tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan TPPO;
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Dokumen Perencanaan

#### **4.1.3. Struktur Organisasi DPPPAP&KB**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019

tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut:


1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan Program;
  - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender, terdiri atas:
  - a. Seksi Kestaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
  - c. Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, terdiri atas:
  - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
  - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
  - c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.

5. Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
  - a. Seksi Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Anak;
  - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Identitas, Informasi, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Partisipasi; dan
  - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
  - b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi; dan
  - c. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana.
7. Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, terdiri atas :
  - a. Seksi Ketahanan Keluarga;
  - b. Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Lansia; dan
  - c. Seksi Data dan Informasi.
8. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
  - a. Kepala Subbagian Tata usaha;
  - b. Seksi Pengaduan;
  - c. Seksi Tindak Lanjut.

Berikut Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:



#### 4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi DPPPAP&KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;

- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, sebagai berikut:

**1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **2) Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender**

Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Kestaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi Kelembagaan Masyarakat;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;

- g. Penyiapan pelebagaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Seksi Kesetaraan Gender dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak**

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Perlindungan Khusus Anak, dan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang

- perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
  - f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
  - g. Penguatan kelembagaan dan jejaring kebijakan perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
  - h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **5) Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak**

Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak, Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Identitas, Informasi, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Partisipasi dan Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, program di bidang kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak terkait Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha,

Media dan Organisasi/Lembaga Masyarakat;

- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Penyiapan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. Penyiapan kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan tumbuh kembang dan pemenuhan anak;
- i. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelebagaan layanan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak;
- j. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan

partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- k. Penyiapan pemberian bantuan dan penghargaan atas evaluasi penerapan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l. Penyiapan penyusunan data serta informasi gender dan anak terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### **5) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Seksi Kesertaan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**6) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi**

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Ketahanan Keluarga, Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Lansia, dan Seksi Data dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## 7) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;
- b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut;
- c. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan dan Seksi Tindak Lanjut;
- d. Penyelenggaraan pelayanan, pengaduan, penanganan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 4.1.5. Sumber Daya Manusia DPPPAP&KB

Jumlah Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tahun 2020 sebanyak 89 Orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 67 Orang dan Non Aparatur Sipil Negara sebanyak 22 Orang. Atas sejumlah tersebut ternyata masih terdapat Aparatur Sipil Negara dengan pendidikan SMP sebanyak 10 rang, SMA sebanyak 22 Orang selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	1	10	10	1	22
3	D3	3	8	-	-	11
4	S1	6	26	6	5	43
5	S2	1	11	-	-	12
6	S3	-	-	-	-	-

**Sumber Data: Kepegawaian DPPPAP&KB Provinsi Riau, 2021.**

Memperhatikan kondisi tabel 4.1 sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan Sumberdaya Manusia untuk mendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.

Kualitas Sumberdaya Manusia juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Hingga saat ini Aparatur Sipil Negara dengan golongan II masih terdapat 8 orang, golongan III sebanyak 47 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 : Jumlah Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan II	3	5	8
2	Golongan III	7	40	47
3	Golongan IV	1	11	12

*Sumber Data: Kepegawaian DPPPAP&KB Provinsi Riau, 2021.*

Memperhatikan tabel 4.2 diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta *goodwill* dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Hingga saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 6 Orang, Eselon IV sebanyak 18 Orang selengkapny dapat disimak pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Jabatan**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	2	4	6
3	Eselon IV	3	15	18

*Sumber Data: Kepegawaian DPPPAP&KB Provinsi Riau, 2021.*

Memperhatikan tabel 4.3 tersebut nampak bahwa posisi eselon IV masih dijabat oleh 15 Orang perempuan. Oleh karenanya diperlukan afirmative action agar jabatan eselon IV dan III dapat ditempati oleh perempuan maupun laki-laki.

#### 4.1.6 Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Sarana prasarana merupakan hal yang sangat urgen menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur. Hingga kini beberapa sarana prasarana masih belum sesuai dengan harapan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memiliki sarana prasarana sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2020**

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi			Ket
				Baik	Kurang	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	M2		3			
2	Kendaraan Dinas Jabatan Esselon II dan III	6	Unit	6			
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	2	Unit	1	1		
4	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2	2	Unit	2			
5	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	2	Unit	2			
6	Meja	103	Unit	26	58	19	
7	Kursi	99	Unit	56	7	36	
8	Lemari Arsip	17	Unit	11		6	
9	Personal Komputer	39	Unit	30		9	
10	Printer	24	Unit	20		4	
11	AC Unit	37	Unit	27	2	8	
12	Televisi	8	Unit	6		2	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Genset	2	Unit	1		1	
14	Lemari Es	7	Unit	7			
15	Mesin Ketik Elektronik	2	Unit	2			
16	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	1			
17	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	1			
18	Mesin Pel	1	Unit	1			
19	Mesin Potong Rumput	1	Unit	1			
20	Tikar/Karpet	2	Unit	2			
21	Unit Power Supply	12	Unit	5		7	
22	Tangga Aluminium	2	Unit	2			
23	Infokus	4	Unit	4			
24	Handphone	6	Unit	6			
25	Mesin Fotocopy	2	Unit	2			
26	Dispenser	3	Unit	3			
27	Power Supply	2	Unit		2		
28	Display	5	Unit	5			
29	Wireless	5	Unit		5		
30	Camera	2	Unit	1		1	
31	Alat RT lain-lain	2	Unit	2			
32	Scanner	3	Unit	2		1	
33	Server	1	Unit		1		
34	CCTV	1	Unit	1			
35	Audio Amplifier	2	Unit	2			
36	Mesin Hitung	1	Unit	1			
37	White Board	1	Unit	1			
38	Alat Hiasan	3	Unit	3			
39	Gorden	1	Unit	1			
40	Mesin Absensi	3	Unit	3			
41	Alat kantor lain-lain	14	Unit			14	
42	Alat Dapur lainnya	5	Unit		5		
43	Kursi Rapat	15	Unit	15			
44	Gambar Presiden/Wakil	1	Unit			1	
45	Tiang Bendera	10	Unit			10	
46	Alat Rumah Tangga lain-lain	15	Unit			15	

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	94	Unit			79	
48	Gedung dan Bangunan	3	Unit	3			
49	Instalasi dan Jaringan	3	Unit		3		

**Sumber Data : Data Aset DPPPAPP&KB Provinsi Riau**

Memperhatikan kondisi sebagaimana tabel 4.4 tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memerlukan sarana prasarana untuk tahun 2019 -2024 yang harus dipenuhi yaitu :

1. Meja Kerja Pejabat Esselon II 1 Unit;
2. Meja Kerja Pejabat Esselon III 4 Unit;
3. Meja Kerja Pejabat Esselon IV 18 Unit;
4. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 56 Unit;
5. Meja Rapat Pejabat Esselon II 3 Unit;
6. Meja Rapat 42 Unit;
7. Kursi Kerja Pejabat Esselon II 1 Unit;
8. Kursi Kerja Pejabat Esselon III 2 Unit;
9. Kursi Kerja Pejabat Esselon IV 17 Unit;
10. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 30 Unit;
11. Kursi Rapat 26 Unit;
12. Personal Komputer 48 Unit;
13. Printer 45 Unit;
14. AC Unit 13 Unit;
15. Televisi 2 Unit.

Pertimbangan kebutuhan sarana prasarana itu karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang menganalisis tentang bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menganalisis faktor kendala dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun tingkat pendidikan dari informan berpendidikan Pasca Sarjana berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala seksi Tindak Lanjut dan Kepala Seksi Pengaduan., informan yang berlatar belakang Sarjana berjumlah 1 (satu) orang yaitu Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, sedangkan informan yang berlatar belakang SLTA juga berjumlah 1 (satu) orang terdiri dari Perempuan Korban Kekerasan, selanjutnya SLTP berjumlah 1 (satu) orang juga terdiri dari Anak Korban Kekerasan serta tamat SD berjumlah 1 (satu) orang juga dari Anak Korban Kekerasan. Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan

diatas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang Pasca Sarjana (S2) sangat mendominasi.

### **5.1. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak**

Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep pencegahan dan penanganan yang, maka peran di sini adalah sesuatu yang memainkan *role*, tugas dan kewajiban. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau merupakan merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil observasi sesuai dengan tujuan penelitian sub topik bab ini yang dilakukan oleh peneliti, mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsinya ukuran keberhasilan kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dalam menjalankan fungsinya.

Sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak dan menangani berbagai aspek terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memiliki peranan penting terkait dengan isu kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi, terutama kasus yang terjadi disebabkan oleh KDRT. Secara tidak langsung, faktor yang dapat menimbulkan tindak kekerasan terhadap anak adalah pornografi, sehingga faktor tersebut harus diminimalisir.

Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh DPPPAPP & KB yaitu adalah sebagai berikut, seperti menjadi Fasilitator, Konselor dan Mediator bagi para korban yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa penanganan pencegahan dalam kekerasan perempuan belum menunjukkan sebuah kemajuan peran dari DPPPAPP & KB Provinsi Riau untuk menangani kekerasan terhadap perempuan untuk melakukan Fasilitator, Konselor dan Mediator, belum menunjukkan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang indikator-indikator peran DPPPAPP & KB dalam membantu pencegahan dan penanganan perempuan dan anak tindak kekerasan mengenai peranan yang merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan sebab akibat, peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti

yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya

Secara garis besar, permasalahan yang terkait dengan sejauh mana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan antara lain:

1. Dilihat dari Indikator *Fasilitator*, bahwa korban kekerasan, baik itu perempuan ataupun anak takut untuk melapor ke UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, mereka takut tidak dilayani karena faktor keuangan, selain itu juga takut dengan suami, apabila melapor ke pihak yang berwajib akan di mengancam dan melakukan kekerasan lagi. Masih banyak faktor penyebab para korban tindak kekerasan tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya dikarenakan rasa takut korban pada pelaku yang biasanya masih tinggal satu atap atau satu rumah dan apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib maka si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah jika pulang ke rumah atau bertemu kembali.
2. Dilihat dari Indikator *Mediasi/ Mediator*, belum terlihatnya monitoring dan bimbingan lanjut terhadap korban, dimana setelah korban dikembalikan dengan keluarganya, pengurus UPT PPA Provinsi Riau melalui relawan

sosial yang dimiliki belum memberikan bimbingan lanjut terhadap korban dan bahkan tidak mengunjungi korban kerumahnya;

3. Dilihat dari Indikator Bimbingan/ *Konselor*, Komunikasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara sosialisasi kepada ibu-ibu bahwa dianjurkan untuk melapor, Koordinasi antara pemerintah dengan lembaga masyarakat belum efektif, dilihat dari pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang.

Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dengan maksud ingin memberikan bantuan dalam menangani dan mencegah terjadinya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan yang dialami. Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh DPPAP & KB yaitu adalah sebagai berikut, seperti menjadi fasilitator, dan mediator bagi para korban yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dalam kekerasan pada perempuan dan anak belum menunjukkan sebuah kemajuan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau untuk menangani kekerasan dimaksud belum menunjukkan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas

tindak kekerasan terhadap anak. Melihat dari indikasi dilapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, dalam rangka mensukseskan program pencegahan tindak kekerasan dalam keluarga, maka sudah sewajarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dalam menganalisis peran menjalankan suatu fungsi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gibson (2003:23) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda biasanya organisasi dan hubungan bagian dari lingkungan mencakup dalam 3 (tiga) indikator yaitu : *Fasilitator, Konselor/ Bimbingan dan Mediator dan Mediasi*.

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam pencegahan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan kunci dan informan utama, pengetahuan responden tentang indikator-indikator peran suatu organisasi, sebagai berikut:

### 5.1.1 Indikator Fasilitator

Pemerintah dalam menjalankan perannya tidak dapat lepas dari kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan manajemen, pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. Masalah yang terjadi dimasyarakat menjadi hal yang sangat penting karena mempengaruhi elemen dasar bagi langkah pemerintah dalam menyusun perencanaan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Peran adalah harapan atau keinginan dari orang-orang sekitar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan kedudukannya. Jika dikaitkan dengan peran instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan perlindungan anak salah satunya yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah dan menangani korban KDRT, terutama dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. *Fasilitator* adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran, suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju (Nn, 2007:1).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan **Informan Kunci** yaitu Pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, yang terdiri dari, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala seksi Tindak Lanjut dan Kepala Seksi Pengaduan mengenai pertanyaan tentang Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam menanggapi fenomena kekerasan pada perempuan dan anak, sejauh mana perkembangan kekerasan tersebut di Provinsi Riau?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Ibu T. Hidayati Effiza, MM, beliau menjelaskan:

*“Banyak kita lihat di berita-berita bahwa fenomena tentang kekerasan ataupun KDRT terhadap perempuan dan anak adalah hal yang sudah sering terjadi setiap harinya, apalagi saat ini adanya COVID 19 yang mengakibatkan banyak pengangguran dan berujung pada kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Hal yang lebih menyedihkan lagi pemerkosaan terhadap anak kandung, pelakunya sekarang adalah orang tua sendiri ataupun suami. Faktor utama para pelaku kurangnya Iman, pendidikan dan ajaran etika, biasanya terjadi di kalangan menengah kebawah sebenarnya. Faktor lainnya adalah pada saat ada peluang, kurangnya pengawasan orangtua. Ditambah faktor perkembangan jaman, internet, media sosial, anak yang biasa dititipkan ke rumah tetangganya, atau hanya diberikan gadget untuk bermain internet, dengan adanya ekonomi kapitalis, itu faktor perkembangan yang banyak terjadi saat ini.”*  
(wawancara tanggal 13 September 2021, pukul 10.00 WIB)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Yulisma, S.Sos, MM, ia mengatakan :

*“Saat ini perkembangan teknologi semakin canggih saat ini, hal ini membuat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi meningkat tiap tahunnya, apalagi saat pandemi belakangan ini terjadi. Banyaknya kasus yang terjadi saat ini yang melakukan kekerasan pada anak membuat kami UPT PPA harus sigap dan terus memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak kasus korban kekerasan harus melibatkan instansi dan lembaga dengan mekanisme kerja sama yang baik dan juga melibatkan unsur elemen masyarakat. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan harus melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban serta mendapat pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan atau bantuan hukum.” (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 11.30 WIB)*

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas mengenai fenomena kekerasan pada perempuan dan anak menyimpulkan bahwa perkembangan kekerasan pada anak di Provinsi Riau fenomena yang sering terjadi, karena Perkembangan teknologi semakin canggih saat ini, hal ini membuat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak meningkat tiap tahunnya, apalagi saat pandemi belakangan ini terjadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan bantuan fasilitasi kepada korban yaitu mengantar korban tindak kekerasan terhadap anak untuk melakukan visum, menjemput korban tindak kekerasan terhadap anak, selain itu juga memnyediakan dan memberikan bimbingan rohani kepada korban kekerasan terhadap anak, dan memberikan bimbingan psikolog kepada korban tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang dilakukan oleh psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Berikut dapat dijelaskan berdasarkan sub indikator dari Fasilitator :

### **1. Mengidentifikasi masalah**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab sebab tertentu yang mendorong laki laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor *gender* dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modeling* ( perilaku hasil meniru).

Identifikasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau sepanjang tahun 2020 terhitung berkurang dari tahun 2019, meskipun penurunan kasus tersebut tidak begitu signifikan. Berdasarkan rekap data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, menunjukkan kasus kekerasan perempuan dan anak hampir ditemukan untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan kategori perlakuan yang berbeda-beda. Rasio kekerasan perempuan dan anak juga ditemukan hampir berimbang secara jumlah. Hanya saja, kasus kekerasan terhadap anak dengan berbagai kriterianya memang menempati posisi

yang masih tinggi dibandingkan perempuan. Di Tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Riau berjumlah 89 kasus, sementara untuk anak laki-laki berjumlah 50 kasus dan anak perempuan berjumlah 36 kasus. Sementara itu, sepanjang tahun 2020 ditemukan adanya penurunan dengan kasus perempuan berjumlah 59 kasus dan untuk kasus anak laki-laki berjumlah 24 kasus sedangkan anak perempuan berjumlah 20 kasus.

Pencatatan kasus ini sedapat mungkin tidak dilakukan secara berulang sehingga menyebabkan korban merasa tertekan. Karenanya, bila ada rujukan, data korban juga harus disertakan. Pendataan boleh dilakukan lagi oleh lembaga yang dirujuk bila diperlukan data-data/informasi tambahan.

Selain untuk kepentingan penanganan kasus., data kasus yang lengkap penting untuk kepentingan analisis kasus dan advokasi. Pencatatan kasus ini setidaknya meliputi identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), hubungan antara korban dan pelaku, tempat kejadian, waktu/tanggal kejadian, jenis kekerasan dan narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus baru/rujukan, dan petugas pelayanan.

Hasil wawancara peneliti mengenai adanya permasalahan terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh DPPPAPP & KB dengan memberikan fasilitas upaya pencegahan dengan penyelesaian kasus kekerasan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seberapa besar peran Dinas dalam melakukan pencegahan. Hasil wawancara

peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak DPPPAPP & KB Provinsi Riau, Ibu Yulhendri, SH, beliau menjelaskan:

*“Untuk mengetahui adanya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga, tentu perlunya mengidentifikasi akar masalahnya terlebih dahulu, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tentu melakukan penanganan yang pas untuk korban baik perempuan maupun anak, semaksimal mungkin apalagi anak korban kekerasan dengan melakukan strategi-strategi berupa tindakan seperti sosialisasi dan penyuluhan dengan tujuan dan harapan dapat mengurangi tindakan-tindakan kekerasan KDRT yang sering terjadi didalam lingkungan keluarga.”*  
*(wawancara tanggal 13 September 2021, pukul 12.30 WIB)*

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa adanya strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam memberikan upaya pencegahan dalam korban kekerasan berupa sosialisasi dan penyuluhan.

Mengingat tugas pokok dan fungsi DPPPAPP & KB yaitu hanya pada pelayanan pengaduan, maka selanjutnya fokus dan tanggung jawab unit pengaduan pada UPT PPA lebih prioritas pada penanganan pengaduan. Meskipun pelayanan hanya terbatas pada pengaduan tetapi memiliki dimensi lain berupa koordinasi dengan lembaga layanan lain, guna memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam Perda Provinsi Riau. Menanggapi hal tersebut, apa saja yang sudah dilakukan oleh UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengaduan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Evawati, S.Pi, MM, ia menjelaskan :

*“Upaya penanganan yang kami lakukan saat ini melalui beberapa tahap. Setelah adanya laporan masuk, UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melakukan penyelidikan dengan memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan. Setelah ditemukan keterangan yang jelas, kita akan melakukan beberapa upaya penyelesaian kasus. Adapun upaya yang dilakukan adalah upaya mediasi, upaya pendampingan yang kemudian diikuti dengan rekomendasi kepada pihak terkait, upaya rehabilitasi, dan sistem rujukan yang diterapkan pada kasus atau pengaduan menyangkut pemenuhan hak-hak anak”.* (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 11.00 WIB)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Iin Rafida, S.Psi, MM, ia mengatakan :

*“UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau hanya melakukan upaya penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dilaporkan saja. Selama kasus KDRT tersebut dilaporkan, maka kami akan melakukan upaya tindak lanjut. DPPPAPP & KB tidak terjun secara langsung ke lapangan untuk mencari informasi tentang kekerasan yang terjadi di masyarakat dan kami hanya menerima laporan dan melakukan upaya penyelesaian kasus. Hal tersebut karena DPPPAPP & KB telah melakukan upaya sosialisasi yang diharapkan memberikan upaya preventif dan edukasi bagi masyarakat Provinsi Riau. Sehingga orang yang melaporkan akan diberikan upaya kuratif sedangkan masyarakat umum telah diberikan upaya preventif”.* (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau hanya melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian kasus KDRT dilaporkan saja. Upaya penanganan dilakukan melalui

beberapa tahap. Pada tahap pelayanan pengaduan ini, UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang menerima pengaduan akan melakukan tatap muka secara langsung dengan korban sebagai upaya klarifikasi kondisi korban. Upaya klarifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi korban secara langsung, dikarenakan sebagian korban setelah diklarifikasi ternyata juga bertindak sebagai pelaku, namun korban tersebut tidak menyadarinya. Selain itu, pada tahap klarifikasi ini juga akan diketahui apakah korban membutuhkan perlindungan rumah aman (*shelter*) agar menjauhkan korban dari pelaku yang merupakan orang dekatnya, bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Sebagai Fasilitator, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melakukan bantuan fasilitasi kepada korban yaitu mengantar korban tindak kekerasan terhadap perempuan untuk melakukan visum, menjemput korban tindak kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan mobil perlindungan (*Molin*), selain itu juga menyediakan dan memberikan bimbingan rohani kepada korban kekerasan terhadap perempuan, dan memberikan bimbingan psikolog kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Jika dikaitkan dengan ilmu Administrasi, bahwa peran sebagai norma merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam hal ini administrasi yang baik adalah administrasi yang berdasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut. Dengan administrasi, manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidup yang lebih baik, karena administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara bekerja sama.

## 2. Koordinasi Antara Pemerintah dan Korban

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak pada Pasal 21 Ayat (4) menyebutkan :

“Penyelenggaraan perlindungan khusus dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak”.

Sesuai dengan perda tersebut peneliti memberi pertanyaan mengenai bentuk pencegahan seperti apa dan Apa strategi DPPPAPP & KB Provinsi Riau dalam menekan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Ibu T. Hidayati Effiza, MM, mengatakan:

*“Pencegahan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang kami lakukan saat ini tidak terlepas dari kerjasama pihak-pihak dan lembaga terkait, perlunya koordinasi dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan*

*melakukan penyuluhan kepada sekolah-sekolah kepada gurunya terkait tidak diperbolehkan anak-anak membawa mengoperasikan perangkat handphone disekolah. Kemudian mengsosialisasikan di rumah kepada para orangtua agar ketika kumpul dengan keluarga anak tidak diperbolehkan memainkan handphone dan untuk selalu memantau anak dalam mengoperasikan gadget-nya. Intinya ada batasan-batasan waktu untuk anak, selain itu dilakukannya pengawasan orangtua yang ketat dalam mengawasi anak-anaknya terutama dalam memainkan internet.” (wawancara tanggal 13 September 2021, pukul 10.00 WIB).*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengaduan UPT Perlindungan

Perempuan dan Anak, Ibu Evawati, S.Pi, MM, ia menjelaskan :

*“Mengingat tugas pokok dan fungsi UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yaitu hanya pada pelayanan pengaduan, maka selanjutnya fokus dan tanggung jawab unit pengaduan lebih prioritas pada penanganan pengaduan. Meskipun pelayanan hanya terbatas pada pengaduan tetapi memiliki dimensi lain berupa koordinasi dengan lembaga layanan lain, guna memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam Perda. Selanjutnya akan diatur bagaimana mekanisme pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan.” (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yaitu hanya pada pelayanan pengaduan maka selanjutnya fokus dan tanggung jawab unit pengaduan lebih prioritas pada penanganan pengaduan dan perlindungan hak anak yang kami lakukan saat ini tidak terlepas dari kerjasama pihak-pihak dan lembaga terkait.

Untuk tahap selanjutnya adanya Koordinasi antara pemerintah dan korban dengan program pelayanan lanjutan setelah adanya pelayanan pengaduan.

Penanganan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pada korban, adapun jenis pelayanan yang diberikan adalah:

1. Rujukan Bantuan Hukum adalah pelayanan dimana korban berada di dalam kondisi yang memang membutuhkan bantuan hukum. UPT PPA selanjutnya akan menggandeng lembaga pemberi layanan hukum untuk mendampingi korban hingga proses hukum selesai.
2. Rujukan Kesehatan adalah memberikan layanan kepada korban tindak kekerasan, kebutuhan dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu kebutuhan kesehatan fisik dan kebutuhan kesehatan mental. Rujukan kesehatan fisik diberikan kepada korban akibat kekerasan fisik, dapat berupa pukulan, tamparan dan lain sebagainya. Sedangkan rujukan kesehatan mental diberikan kepada korban kekerasan mental, seperti frustrasi dan ketakutan yang berlebihan.
3. Rujukan Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan mental korban untuk dapat kembali kepada masyarakat, korban tindak kekerasan biasanya akan mengalami trauma dan susah untuk berbaur, sehingga memerlukan rehabilitasi sosial.
4. Reintegrasi Sosial adalah proses penyatuan kembali korban dengan lingkungannya, bisa lingkungan keluarga ataupun lingkungan tempat tinggalnya.
5. Rumah Aman (*shelter*) adalah layanan perlindungan korban, sebagian korban mengalami trauma berat sehingga tidak dapat tinggal untuk sementara waktu

dengan lingkungan asalnya. Oleh karena itu dibutuhkannya tempat tinggal sementara untuk menjauhkan korban dari pelaku.

Pertanyaan selanjutnya tentang kurangnya koordinasi serta komunikasi di antara Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan inti dari masalah yang ada. Mengapa demikian karena masalah koordinasi selalu menjadi bahasan yang sering terjadi di dalam sistem pemerintahan kita sehingga terjadinya *miss communication* adalah hal yang sudah biasa terjadi di dalam Kinerja Staf antar bidang didalam penyelenggara administrasi ada atau tidaknya hubungan kerjasama.

Berbicara mengenai adanya pendekatan yang dilakukan dalam menangani pelaku kekerasan pada anak, Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak DPPPAPP & KB Provinsi Riau, Ibu Yulhendri, SH, beliau menjelaskan:

*“Selain pelayanan kepada korban, DPPPAPP & KB Provinsi Riau juga melakukan pendekatan kepada pelaku tindak kekerasan pada anak. Pendekatan dilakukan guna mengetahui apa motif dibalik terjadinya tindak kekerasan kepada anak tersebut, termasuk apakah korban terpengaruh dengan pornografi sehingga tindak kekerasan ini terjadi. Apabila sudah jelas motifnya maka akan diketahui pula metode konseling yang tepat kepada korban.” (wawancara tanggal 13 September 2021, pukul 12.30 WIB)*

Lebih lanjut ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Ibu T. Hidayati Effiza, MM,, ia mengatakan :

*“Bahwa DPPAPP & KB Provinsi Riau dalam menjalankan tugas-tugasnya beracu pada program program nasional yang dibuat oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sendiri, semua kegiatan yang akan kami laksanakan akan kami koordinasikan melalui rapat kerja bersama seluruh subbidang, jadi nantinya yang turun dalam menjalankan program program dilapangan bukan lagi membawa nama subbidang melainkan nama Dinas selain dari program program kegiatan kami juga ditunjuk untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)”.* (wawancara tanggal 13 September 2021, pukul 10.00 WIB)

Jadi berdasarkan wawancara tersebut, dapat peneliti jelaskan bahwa perlunya koordinasi antara Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan pendekatan kepada pelaku tindak kekerasan pada anak yaitu harus adanya hubungan kerjasama dan alur informasi dari atasan ke bawahan.

Berdasarkan pendapat para ahli Menurut Handyaningrat (2012:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Selain itu, Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat

terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.

Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Dikaitkan dengan jurnal penelitian terdahulu Zulkifli (2017), bahwa Fasilitasi adalah sebuah proses dimana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok, secara substantif berdiri netral, dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta keputusan, agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu (Roger M. Schwarz, 1994: 4). "*Intervensi*" berarti masuk ke wilayah sistem yang sudah berjalan untuk sebuah upaya membantu mereka yang berada dalam sistem.

Pemahaman tindak kekerasan di sini dapat mencakup hal-hal apa saja yang tergolong ke dalam tindakan fisik dan non fisik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sebagai fasilitator telah mengakomodir untuk penanganan kekerasan

terhadap perempuan dan anak. Faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi, dan pencegahan yang dapat dilakukan. Selama ini kebanyakan masyarakat masih menganggap sebagian tindak kekerasan sebagai hal yang lumrah terutama pada perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan, padahal tindak kekerasan tersebut adalah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman terkait tindak kekerasan tersebut, maka diharapkan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa dalam usaha yang telah berkembang. tugas seorang administrator dalam melaksanakan peran suatu organisasi lebih banyak mencakup koordinasi dan pengawasan (pengendalian). Pengeordinasian maksudnya melakukan penyesuaian waktu dan penyatuan bermacam-macam tugas supaya semuanya mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Untuk itu, dalam melakukan administrasi, seorang administrator dibantu oleh orang-orang yang bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas yang harus ditunaikan dan tugas-tugas tersebut harus diselaraskan dan dipadukan supaya mengarah kepada tujuan

### **5.1.2 Indikator Konseling/ Bimbingan**

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Jones (dalam Insano, 2004 : 11) menyebutkan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien.. Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melakukan tugasnya sebagai konselor juga melihat kebutuhan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibutuhkan, untuk membantu korban menyelesaikan dan menangani tindak kekerasan yang dirasakan oleh korban dan memberikan bantuan yang menjadi kebutuhan utama korban dan semua itu perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang baik yang diberikan oleh DPPPAPP & KB Provinsi Riau.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memiliki 10 tenaga konselor yang terdiri dari 6 tenaga Psikolog, 3 tenaga Advokasi, dan 1 tenaga kerohanian namun saat ini DPPPAPP & KB Provinsi Riau belum memiliki tenaga kerohanian untuk korban dari Non Muslim namun apa bila ada korban dari Non Muslim membutuhkan tenaga kerohanian akan dibantu untuk meminta tenaga kerohanian dari Departemen Agama yang mampu memberikan bimbingan kerohanian bagi korban Non Muslim. Dengan jumlah kasus yang meningkat dan tenaga konselor yang terbatas maka DPPPAPP & KB Provinsi Riau untuk mengatur skala prioritas untuk kasus yang mendesak yang perlu segera ditangani oleh konselor.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti mengenai pertanyaan tentang Apakah sudah ada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat banyaknya kejadian kekerasan di Provinsi Riau terjadi di kawasan yang jauh dari keramaian yang sulit dijangkau. Untuk itulah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberi

perhatian lebih pada daerah-daerah rawan dan sulit diakses tersebut karena mereka yang menjadi korban sangat memerlukan pendampingan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Ibu T. Hidayati Effiza, MM, beliau menjelaskan:

*“UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan layanan kepada masyarakat tentu harus berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada. SOP dapat dijadikan acuan untuk menilai pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi memberikan bantuan operasional berupa mobil perlindungan dan motor perlindungan. Namun dalam pelaksanaannya memiliki kesulitan jika daerah yang akan didatangi dengan kondisi jalan yang rusak sehingga menyulitkan untuk menjangkau daerah tersebut.” (wawancara tanggal 13 September 2021, pukul 10.00 WIB)*

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana prosedur dalam menangani adanya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Riau. Hasil wawancara dengan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Yulisma, S.Sos, MM, ia mengatakan :

*“Bahwa bentuk penanganan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau ada 2 (dua) yaitu secara Penanganan Pengaduan Secara Langsung dan penanganan pengaduan secara tidak langsung, untunk yang secara langsung : Pelapor melapor secara langsung. Pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan/atau lembaga) datang secara langsung atau melalui telepon melaporkan dugaan tindak kekerasan, sedangkan untuk yang tidak langsung itu biasanya kami mendapatkan berita melalui hp atau laporan dari pihak lain.” (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 11.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau telah memiliki *standar operasional prosedur* (SOP) pada UPT PPA Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Adanya bentuk penanganan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau penanganan pengaduan secara langsung dan penanganan pengaduan secara tidak langsung.

Adapun prosedur langkah-langkah penanganan pengaduan secara langsung adalah pelapor (korban/keluarga/oranglain/kelompok masyarakat/institusi) datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri /orang lain / keluarganya / komunitasnya/ institusinya, Proses penerimaan pengaduan sebagai berikut :

1. Pelapor diterima oleh petugas keamanan di lobi, selanjutnya ditanya kepentingan kunjungan. Apabila bermaksud mengadukan/melapor adanya tindak kekerasan maka petugas keamanan mengkomunikasikan kepada petugas unit pengaduan.
2. Pelapor akan diantar oleh petugas keamanan atau dijemput oleh petugas unit pengaduan.
3. Bila pelapor lebih dari satu orang, sebaiknya petugas yang menerima lebih dari satu orang.
4. Prinsip keamanan petugas harus diutamakan, sebaiknya petugas duduk di dekat pintu keluar.

5. Di bagian pelayanan pengaduan KPP dan PA, pelapor diterima oleh petugas penerima pengaduan untuk melakukan identifikasi kasus.
6. Apabila pelapor adalah kategori berkebutuhan khusus (tuna rungu dan tuna wicara) maka diupayakan penterjemah.
7. Apabila pelapor tidak bisa berbahasa Indonesia, maka diupayakan penterjemah.
8. Apabila saat itu pelapor dalam keadaan tertekan, luka parah, pingsan, dsb, maka dilakukan pertolongan pertama terlebih dahulu.
9. Apabila pelapor tidak bisa memberi keterangan karena berbagai alasan, maka identifikasi cepat dapat juga berdasar keterangan keluarga/pendamping lainnya.
10. Dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendamping atau wali, petugas bersama satu atau dua petugas yang profesional mempunyai.

Untuk penanganan pengaduan secara tidak langsung, apabila korban tidak bisa datang langsung, UPT PPA akan mengirimkan petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Penjangkauan perlu dilakukan terhadap anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tapi tidak mampu datang langsung ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit). Penjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, sms, atau surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan di media massa.

### **1. Psikologi Korban**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau perlu memperhatikan hal yang penting dalam pengorganisasian yaitu koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi untuk menjalankan program-program pencegahan kekerasan dalam

rumah tangga. Dengan kerjasama yang baik akan membangun kekuatan bagi masing-masing bidang, dan untuk itu dibutuhkan pula pemahaman setiap pelaksana tugas agar tidak terjadi keharmonisan dalam kegiatan pencapaian tujuan.

Dalam menangani kekerasan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menjadi konselor dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dalam melakukan konseling kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan, Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut Konselor/pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien, umumnya konseling berasal dari pendekatan humanistik dan berpusat pada klien, konselor juga berhubungan dengan permasalahan sosial, budaya, dan perkembangan selain permasalahan yang berkaitan dengan fisik, emosi, dan kelainan mental, dalam hal ini konseling melihat kliennya sebagai seorang yang tidak mempunyai kelainan secara patologis dan juga konseling merupakan pertemuan antara konselor dengan kliennya yang memungkinkannya terjadinya dialog dan bukannya pemberian terapi atau perawatan (*Treatment*) selain itu konseling juga mendorong terjadinya penyelesaian masalah oleh diri klien sendiri dan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sebagai pemberi layanan konseling yang memberikan layanan dan fasilitas konseling untuk Korban kekerasan terhadap perempuan untuk mendapatkan konseling.

Konseling untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan di DPPPAPP&KB Provinsi Riau bahwa korban kekerasan perlu untuk diberikan konseling atau nasehat terkait kekerasan karena dari konseling tersebutlah korban kekerasan dapat mencurahkan keresahannya dan apa yang diinginkannya untuk menyelesaikan masalahnya serta mengurangi beban pikirannya karena sudah disampaikan kepada konselor dan dari konseling tersebut DPPPAPP&KB Provinsi Riau Anak dapat mengetahui masalah dari korban dan apa yang diinginkan oleh korban kekerasan untuk selanjutnya ditindak lanjuti untuk selanjutnya diarahkan kemana apa yang diinginkan oleh korban kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditegaskan oleh ibu Iin Rafida, S.Psi, MM selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, ia mengatakan :

*“Perlunya memberikan bimbingan konseling kepada para korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak melibatkan konselor dan lembaga dengan mekanisme kerja sama yang baik dan juga melibatkan unsur elemen masyarakat. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan harus melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban serta mendapat pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan atau bantuan hukum”. (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 10.00 WIB)*

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengaduan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Evawati, S.Pi, MM, ia menegaskan :

*“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT PPA senantiasa berkoordinasi dengan konselor yang terkait terutama dalam hal pemberian bimbingan bagi korban kekerasan terutama pada korban*

*kekerasan fisik seperti pemerkosaan, karena butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kepercayaan diri bagi korban.” (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 11.00 WIB)*

Oleh karena itu pelayanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh konselor UPT PPA harus maksimal agar dapat mengembalikan psikis korban kekerasan. Koordinasi yang baik antar instansi, keluarga dan konselor yang terkait serta melibatkan unsur masyarakat di dalamnya dibutuhkan agar penanganan terhadap korban kekerasan dapat segera ditangani dengan baik.

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan merupakan suatu bentuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik tentang bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

## **2. Pendamping Oleh Konselor UPT PPA**

Konselor dalam layanan bimbingan konseling adalah Profesi bimbingan dan konseling yang merupakan pekerjaan langsung berhubungan dengan individu yang beragam secara pribadi, sosial dan latar belakang kehidupannya. *Corey* (1991:367) menyatakan jika konselor hanya bertumpu pada keterampilan profesional dan meninggalkan diri pribadinya, maka kegiatan-kegiatan bimbingan konseling akan menjadi mandul.

Tujuan umum dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak ialah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi

peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, di mana Dinas tersebut memiliki beberapa program yaitu Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak dan Perlindungan bagi korban KDRT. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal UPT PPA membuat program kegiatan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan. Kegiatan ini dibuat untuk membantu para korban yang seperti pelayanan pengaduan, penjemputan, penjangkauan, dan penanganan korban dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dalam rangka memberi perlindungan.

Beberapa korban akan diberikan penanganan lebih lanjut jika setelah diasesmen memerlukan penanganan tenaga ahli Psikolog, Pengacara, dan penyuluh agama dalam bentuk program kegiatan Penanganan dan Pemulihan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Korban kekerasan sangat memerlukan pemulihan lanjutan mengingat sebagian besar korban adalah anak-anak yang memiliki masa depan yang panjang. Dengan adanya penanganan lanjutan ini diharapkan korban mendapat perhatian yang lebih baik melalui penanganan yang intensif. Nantinya diharapkan akan adanya system yang baik dalam proses pemulihan lanjutan ini agar para korban dapat menjalani hidup yang lebih baik. Dari kegiatan tersebut diharapkan akan mengurangi konflik antar

keluarga dikarenakan sudah adanya pendidikan keluarga untuk masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Anak Korban Kekerasan yang berada dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai gaya Konselor yang diberikan oleh UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan. Hasil wawancara dengan Siska yang berusia 15 tahun (anak korban kekerasan) mengenai seperti apa penerapan pendampingan dalam bentuk bimbingan pribadi sosial yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang diberikan kepada adik-adik yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak :

*“Konselor sebagai pendamping kami, memberikan semangat dan nasihat seperti orangtua pada umumnya, semangat-semangat untuk melanjutkan masa depan dan cerita-cerita motivasi yang saya juga ingin seperti mereka.” (Wawancara tanggal 15 September 2021, pukul 09.00 WIB).*

Hal serupa disampaikan juga oleh Ibu Diah perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, mengenai apa saja yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau kepada adik-adik yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak :

*“Yaa kami diberi motivasi dan ditunjukkan bagaimana menghadapi suami yang akan melakukan kekerasan. Di nasihatin, di motivasi, diajarkan agar tidak takut untuk melapor kekerasan.” (Wawancara tanggal 15 September 2021, pukul 09.00 WIB).*

Berbeda dengan yang disampaikan juga oleh Ziezi yang berusia masih 14 tahun (anak korban kekerasan) tentang apa saja yang sudah dia dapatkan selama di UPT PPA, ia mengatakan :

*“Walaupun sudah diberikan motivasi, tetapi traumanya masih ada, kami disini sering diberi nasehat untuk tetap semangat meraih cita-cita.”*  
**(Wawancara tanggal 15 September 2021, pukul 09.00 WIB).**

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas bahwa anak-anak korban kekerasan yang berada UPT PPA diberikan bimbingan berupa motivasi dan nasehat untuk menghilangkan trauma mereka. Dilihat dalam beberapa kejadian kekerasan anak ditemukan pelaku kekerasan anak adalah dari lingkungan keluarga. anak yang mengalami korban kekerasan, bukan hanya diajarkan pengenalan hak tubuh tetapi anak-anak juga diajarkan bagaimana caranya mereka menghadapi suatu tindakan asusila. Ketika ia dihadapkan asusila anak-anak diberitahukan cara untuk dapat langsung memberikan tanda kepada orang-orang sekitar terutama orang tua bahwa ia sedang terkena tindak asusila oleh seseorang. Konselor dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dalam melakukan konseling kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan, umumnya konseling berasal dari pendekatan humanistik dan berpusat pada klien, konselor juga berhubungan dengan permasalahan sosial, budaya, dan perkembangan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak DPPPAPP & KB Provinsi Riau mengenai sosialisasi yang

diberikan baik itu di UPT PPA maupun Pusat Pelayanan Terpadu Pembebrdayaan Perempuan dan Anak , Ibu Yulhendri, SH, ia mengatakan:

*“Konselor sebagai pendamping memberikan nasehat dan terapi, selain itu upaya yang saat ini kami lakukan adalah sosialisasi adalah proses paling awal dalam tahapan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, tahapan sosialisasi ini mencakup pencegahan, pembinaan dan penyuluhan terkait tentang undang-undang KDRT, perlindungan anak dan hak asasi manusia. Proses sosialisasi DPPPAPP & KB salah satunya dilakukan dengan media massa, baik dalam bentuk pers rilis maupun talkshow, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak.” (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 12.30 WIB).*

Lebih lanjut dijelaskan oleh ibu Iin Rafida, S.Psi, MM selaku Kepala Seksi

Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, ia mengatakan :

*“Pada program sosialisasi ini, anak-anak diajarkan bagaimana caranya meminta tolong ketika mereka mendapatkan dirinya sedang berhadapan dengan tindakan asusila seperti lari cepat atau teriak meminta tolong kepada orang tua atau kepada orang sekitar. Pada program inipun mereka diajarkan bagaimana mereka dapat terbuka dengan orang tuanya agar mereka tidak memendam permasalahannya sendiri, sehingga orang tua dapat mengatasi masalah tersebut secara cepat kepada orang-orang yang mampu mengatasinya”. (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator Konseling dan bimbingan, semua korban kekerasan terhadap perempuan perlu diberikan konseling oleh DPPPAPP&KB Provinsi Riau sebagai konselor dalam memberikan konseling memiliki kegunaan untuk memulihkan trauma yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh psikolog dan melakukan pendampingan hukum yang dilakukan oleh tim hukum serta bimbingan kerohanian dan untuk

memulihkan trauma juga bisa dilakukan dirumah aman apabila korban kekerasan terhadap perempuan ada di rumah aman yaitu dengan berbagai macam kegiatan seperti menjahit, memasak, merias, dan juga mengaji yang dilakukan oleh relawan sukarela untuk memulihkan kepercayaan diri korban kekerasan terhadap perempuan agar tidak putus asa dan bersemangat dalam menjalani hidup dan juga apa bila setelah keluar dari rumah aman korban dapat memiliki keahlian dan percaya diri.

Pemahaman tindak kekerasan di sini dapat mencakup hal-hal apa saja yang tergolong ke dalam tindakan tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi, dan pencegahan yang dapat dilakukan. Selama ini kebanyakan masyarakat masih menganggap sebagian tindak kekerasan sebagai hal yang lumrah terutama pada anak sebagai pihak yang rentan, padahal tindak kekerasan tersebut adalah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman terkait tindak kekerasan tersebut, maka diharapkan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat.

Sosialisasi ini menjadi penting disebabkan sebagian korban merasa takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang menimpanya. Sebagian kecil korban lainnya juga merasa proses pengaduan akan sangat sulit, padahal DPPPAPP & KB Provinsi Riau sudah membentuk UPT khusus untuk melayani pengaduan tersebut secara cepat, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain melalui pers rilis dan talkshow, DPPPAPP & KB Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi melalui media daring, berupa website dan media sosial

Instagram. Proses sosialisasi selanjutnya juga dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan, dengan cara turun langsung ke gampong-gampong. Bimbingan dan penyuluhan terkait kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak disampaikan bersamaan dengan program keluarga berencana.

Peran sebagai Konselor dalam kaitannya dengan administrasi publik yaitu bahwa peran organisasi disini harus melakukan tindakan bimbingan terhadap kecenderungan untuk melawan suatu usaha melakukan perubahan dalam hal pembinaan anak korban kekerasan, sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2019 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Yang dalam melaksanakan tugasnya adalah menyelenggarakan fungsi layanan : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Untuk dapat melakukan tugas layanan yang maksimal tersebut memerlukan sarana pendukung, anggaran yang memadai dan SDM yang berkualitas baik. Luasnya wilayah dan kondisi geografis yang didominasi oleh perkebunan menjadi hambatan dalam melakukan penjangkauan korban yang berada di desa-desa terpencil di Provinsi Riau.

### **5.1.3 Indikator Mediasi dan Mediator**

Makna peran organisasi sebagai mediator ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa (Abbas,2011:2)..

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Provinsi Riau diantaranya yakni dengan upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategistrategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menghindari resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi, di mana pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan sejahterah.

Hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan para orang tua bahwa kekerasan terhadap anak itu merupakan perbuatan melawan hukum serta berdampak bahaya bagi korban kekerasan tersebut. Upaya penanganan Penanggulangan yang dilakukan cara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa memberi sanksi pidana bagi pelaku

kekerasan terhadap anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah peraturan perundang-undangan yang ada. Penanggulangan yang dilakukan secara represif di Kabupaten Pangadaran diantaranya dengan adanya pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Yulisma, S.Sos, MM mengenai model penanganan anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan DPPAP & KB Provinsi Riau, ia menjelaskan:

*“UPT PPA sebagai mediator dalam penanganan korban kekerasan, salah satunya dengan model pendekatan secara intens dengan metode sharing sebagai bentuk dari penanganan kepada anak korban kekerasan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: pertama, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. Kedua, penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. Tidak sedikit dari korban kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Hal ini dikarenakan anak korban kekerasan seksual mengalami ketakutan yang mengakibatkan dirinya susah bergaul dengan lingkungan sekitarnya lagi. Selain itu juga dampak yang paling umum dialami oleh anak korban kekerasan.” (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 11.30 WIB)*

Dijelaskan lebih lanjut oleh ibu Iin Rafida, S.Psi, MM selaku Kepala Seksi

Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, ia mengatakan :

*“Tiap tahun UPT PPA selalu menunjuk TIM yang dibentuk dalam suatu Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mengenai program apa yang harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memang secara pokok, hal ini merupakan Tupoksi*

*dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, hanya saja pembentekan tim tersebut untuk dapat membantu secara bersama-sama agar dinas ini berperan penting dimata masyarakat”. (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 10.00 WIB)*

Hasil wawancara diatas telah menjelaskan bahwa perlu adanya model pendekatan secara intens dengan metode sharing sebagai bentuk dari penanganan korban kekerasan. Selain itu UPT PPA selalu menunjuk TIM yang dibentuk dalam SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mengenai program apa yang harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jika dikaitkan teori menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1 Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2 Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3 Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4 Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Mediasi untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau selalu menjadi mediator untuk memberikan bantuan mediasi yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan

atau pihak yang bersengketa mengenai hak asuh anak. Setiap mediasi ada bentuknya sendiri untuk diberikan kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan atau mengenai perebutan hak asuh anak untuk selanjutnya diberikan mediasi tersebut kepada korban kekerasan dan kedua belah pihak yang bersengketa selanjutnya untuk dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau untuk membantu korban dan kedua belah pihak yang bersengketa.

Mediasi ini dimasukkan agar korban tindak kekerasan terhadap perempuan bisa mendapatkan bantuan dan mediasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau untuk menyelesaikan masalah kekerasan ataupun perebutan hak asuh anak sesuai dengan hasil mediasi yang diberikan telah dijelaskan kepada korban kekerasan terhadap perempuan maupun hak asuh anak untuk meraih jalan keluar atau keputusan yang baik antar kedua belah pihak.

### **1. Penyelesaian Kasus**

Dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, perlu pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Berdasarkan visi dan misi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan khusus maka

salah satu cara yang ditempuh adalah memberikan pembinaan. Sebagai mediator Pembinaan yang dilakukan oleh UPT PPA ini masuk dalam tahap pelaksanaan intervensi. Pembinaan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun oleh pengurus. Jadi sebelum memberikan layanan pembinaan pengurus menyusun rencana intervensi terlebih dahulu agar pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu pengurus juga menyusun tujuan pembinaan, metode pembinaan, jenis pembinaan atau bimbingan yang akan diberikan, serta waktu pelaksanaan pembinaan.

Hasil wawancara dengan ibu Iin Rafida, S.Psi, MM selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai pola pembinaan yang dilakukan, ia mengatakan :

*“UPT PPA sebagai mediator melakukan pembinaan melalui beberapa tahapan tentunya, kita membantu memecahkan masalahnya. Misalnya suatu contoh, orang tuanya sudah tidak ada, dan anak tersebut mendapatkan kekerasan oleh paman atau bibinya. Setelah itu kita mengupayakan bantuan yang kita berikan nantinya anaknya bisa tenang, keluarga juga tenang. Kita berusaha untuk mempertemukan kembali”.*  
*(wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tujuan dari pembinaan yaitu untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh penerima manfaat. Sehingga penerima manfaat merasa senang atau gembira serta dapat mengurangi trauma yang dialami karena penerima manfaat yang berada pada UPT PPA mempunyai trauma atau rasa takut atas kekerasan yang telah dialaminya.

Tindak kekerasan dan pelecehan seksual memiliki kaitan erat dengan pengaruh dari pornografi, sehingga metode pendekatan pembinaan yang dilakukan adalah dengan pendekatan religi, dikarenakan selain berdampak pada penyimpangan sosial juga sangat dilarang di dalam ajaran Islam.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Yulisma, S.Sos, MM mengenai pembinaan, ia menjelaskan:

*“Jika lembaga penanganan pengaduan tidak mampu melakukan outreach sendiri, maka kasus tersebut dapat dirujuk pada lembaga lain yang biasa melakukan penjangkauan.” (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 11.30 WIB)*

Hal yang dilakukan UPT PPA sebagai Mediator adalah melakukan *assessment* terhadap masalah korban, maka dengan persetujuan korban petugas kemudian merujuk korban ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1 Petugas menyampaikan kepada korban mengenai layanan lanjutan yang disediakan lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan;
- 2 Petugas mengkoordinasikan dengan lembaga yang akan menerima rujukan.
- 3 Jika korban dalam keadaan rentan baik fisik maupun psikis maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
- 4 Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan /perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
- 5 Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus);
- 6 Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat;

7 Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

Lembaga-lembaga penerima rujukan berdasarkan jenis layanan :

- a. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam pelaksanaannya DPPPAPP & KB Provinsi Riau dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak melalui P2TP2A melayani korban kekerasan yang sudah mengadukan permasalahannya dan sudah mendatangi Lembaga P2TP2A untuk diberikan pelayanan. Kasus kekerasan ini biasanya diberikan pelayanan seperti telah disediakan psikologi untuk memahami permasalahan klien, ketika sudah memahami permasalahan korban kekerasan psikologi memberi arahan-arahan kepada korban kekerasan.

Selanjutnya mediasi yang dilakukan adanya metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual socialfunctioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individual mereka.

## **2. Penanganan dan Pencegahan oleh UPT PPA**

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan

masyarakat. Setiap satuan kerja harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi satuan kerja.

Keterbukaan merupakan faktor penting dalam penanganan dan pencegahan oleh UPT PPA terhadap perempuan dan anak yang berada dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Semua petugas pembinaan harus mengetahui setiap kasus yang dialami oleh anak agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Akan tetapi, tidak semua anak dapat bersikap terbuka terhadap pengurus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini dapat menghambat proses pelayanan atau pembinaan yang akan diberikan kepada anak.

Seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Pengaduan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Evawati, S.Pi, MM, ia menjelaskan :

*“Hal yang sangat sulit kita jangkau adalah ketika korban memendam masalahnya sendiri, sehingga kita sulit menentukan kemana arah yang akan kita lakukan kedepannya, namun tetap kita memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak tersebut walaupun pada akhirnya dia tetap memendam masalahnya sendiri”. (wawancara tanggal 14 September 2021, pukul 11.00 WIB)*

Kesimpulan dari wawancara diatas, bahwa adanya korban yang masih memendam masalahnya sendiri dikarenakan rasa takut atau trauma yang dialami menyebabkan anak sulit untuk menerima materi pembinaan yang diberikan oleh pengurus. Selain itu, sifat anak yang masih labil juga menyebabkan anak sulit

untuk menerima pembinaan. Terkadang sifat anak yang masih labil dan anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga memiliki usia yang berbeda-beda. Selain itu setiap anak mempunyai kasus yang berbeda-beda sehingga trauma atau rasa takut yang dimiliki oleh anak juga berbeda.

Dalam melakukan mediasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sebagai mediator berkerjasama atau berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendapatkan penyelesaian atau perdamaian seperti berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian namun tidak semua mediasi perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terdapat kasus mediasi yang tidak ada tindak pidananya dan akan diselesaikan dengan pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau saja lewat mediasi dan musyawarah, namun apabila terdapat kasus dengan unsur pidana akan dirujuk ke pihak kepolisian.

Dari tahun 2018 hingga 2020 ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani yaitu kasus, dapat dilihat dari jumlah data kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Adapun jumlah penanganan kasus kekerasan yang terjadi dalam empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Penanganan Kasus kekerasan di Kota Pekanbaru**  
**Oleh UPT PPA Tahun 2017-2020**

Tahun	Jumlah Kasus	Penanganan Kasus		Keterangan
		Selesai	Tidak selesai	
2017	25	16	9	Untuk yang tidak selesai masih dalam proses dan terjadi lost contact
2018	38	25	11	
2019	26	9	17	
2020	11	8	3	

Sumber: DPPPAPP&KB Provinsi Riau, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun yang paling sedikit laporan tentang kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru yaitu hanya terdapat 11 kasus kekerasan terhadap anak dikarenakan kegiatan sosialisasi sudah mulai berjalan sehingga sudah mulai banyak yang mengetahui keberadaan UPT PPA. Tahun 2018 merupakan tahun yang paling tinggi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 38 kasus namun kasus yang tidak terselesaikan sebanyak 11 kasus, untuk kasus yang tidak terselesaikan dikarenakan UPT PPA mengalami *lost contact* terhadap keluarga korban.

Adanya penurunan kasus dari tahun 2018 s.d 2020 berarti Peran Dinas dalam menangani kasus kekerasan berjalan dengan baik karena banyak korban yang telah diakomodir untuk mendapatkan penanganan dan karena angka kekerasan meningkat bukan berarti semua berefek negatif tetapi merupakan

bentuk semakin sadarnya masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ini bukan berarti tidak jalannya peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tetapi bentuk dari sadarnya masyarakat untuk melapor dari hasil penyuluhan dan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau namun tetap diharapkan agar angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dikemudian hari.

Peranan administrasi publik dalam adalah, bahwa administrasi publik dalam melayani masyarakat harus berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, administrasi publik harus mampu menyerap dan menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan peranan sebagai stabilisator itu, administrasi publik harus berupaya menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda, walaupun mungkin ada banyak aspirasi yang bertentangan. Dengan demikian berarti tidak semua aspirasi masyarakat akan terpenuhi, namun harus dihasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik (umum) yang bisa menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk menjalankan ketiga peranan administrasi publik tersebut dalam kegiatan yang bersifat operasional, maka administrasi publik membutuhkan dukungan berupa suatu otoritas yang bersifat memaksa. Otoritas tersebut dipergunakan untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan, yang dapat

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kepentingan umum.

## **5.2. Faktor kendala dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni bahwa pemberian rehabilitasi pemerintah Provinsi Riau masih mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan masih sulitnya menghadirkan psikolog yang bertujuan untuk membantu pemulihan trauma pada anak akibat dari kekerasan seksual hal ini karena terbentur dengan alokasi dana, adanya sikap tidak terbuka dari keluarga korban kekerasan sehingga pihak pemerintah sulit untuk melakukan proses pemulihan.

Mengenai faktor kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam perlindungan anak korban tindak kekerasan. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu T. Hidayati Effiza, MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, ia mengatakan :

*“Beberapa faktor yang sering kali menjadi penghambat dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu faktor dari orang tua/*

*keluarga, saat melakukan konseling pihak pelapor tidak bisa menyesuaikan jadwal. Dalam melakukan konseling DPPPAPP & KB Provinsi Riau perlu untuk memberikan konseling untuk korban kekerasan namun pelapor atau korban tidak kooperatif saat melakukan proses konseling dengan datang tidak sesuai jadwal dan tidak dapat berkerjasama dengan baik dengan oleh karena itu diperlukan kerjasama kepada pelapor atau korban untuk bersikap kooperatif agar proses konseling berjalan dengan baik dan masalah yang dialami oleh korban kekerasan dapat ditangani dengan baik". (wawancara tanggal 13 September 2021, pukul 10.00 WIB)*

Dilihat dari kondisi di lapangan masih terdapat kendala yang dialami karena dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur merupakan kendala yang sangat perlu untuk diperhatikan, jika dilihat dari indikator sebagai berikut:

### **1. Berdasarkan Indikator Fasilitator**

Berdasarkan indikator ini, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sebagai Fasilitator yang dihubungkan dengan fasilitas yang ada saat ini. Maka yang menjadi kendala adalah :

- a. Belum adanya Rumah Singgah yang dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dan untuk penyediaan Rumah Aman sendiri masih berkerjasama dengan pihak swasta oleh karena itu perlu sebenarnya DPPPAPP&KB Provinsi Riau memiliki Rumah Singgah sendiri agar bisa

melayani dengan lebih baik memberikan pengamanan dan perlindungan yang lebih baik dan memberikan fasilitas penunjang untuk Rumah Aman dan dapat menjaga privasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- b. Terbatasnya anggaran yang dimiliki DPPPAPP&KB Provinsi Riau menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

### **3. Berdasarkan Indikator Konseling/ Bimbingan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sebagai Konselor dalam melakukan bimbingan ini juga membutuhkan bantuan dari beberapa pihak atau melibatkan serta melakukan koordinasi dengan instansi lain demi melancarkan proses penanganan yang dihadapi oleh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dapat diselesaikan dengan lancar. Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Saat melakukan konseling pihak pelapor tidak bisa menyesuaikan jadwal dan kurangnya tenaga konselor kerohanian untuk korban beragama Non Muslim,
- b. Dalam melakukan konseling Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau perlu untuk memberikan konseling untuk korban kekerasan namun pelapor atau

korban tidak kooperatif saat melakukan proses konseling dengan datang tidak sesuai jadwal, dan

- c. Tidak dapat berkerjasama dengan baik dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau saat melakukan konseling oleh karena itu diperlukan kerjasama kepada pelapor atau korban untuk bersikap kooperatif kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau agar proses konseling berjalan dengan baik dan masalah yang dialami oleh korban kekerasan dapat ditangani dengan baik.

#### **4. Berdasarkan Indikator Mediasi dan Mediator**

Kita perlu menyadari bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah hal yang sederhana. Kerjasama dalam hal ini dimaksudkan bahwa seluruh bagian pemerintah. Penanggulangan permasalahan anak sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orang tua melainkan juga tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orang tua, negara dan pemerintah, serta, masyarakat dalam upaya mensejahterakan anak perlu diupayakan.

Faktor kendala yang dihadapi dalam melakukan mediasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau perlu untuk menjadi mediator untuk melakukan mediasi antara pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

dengan korban tindak kekerasan. Tetapi Pelaku kekerasan atau salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir saat melakukan proses mediasi dan apabila dari hasil mediasi tersebut tidak ada kata sepakat atau menemui jalan buntu maka akan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya apabila ada unsur pidana, hal ini terlepas dari tugas dan fungsi UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau apabila sudah ada unsur pidana, UPT PPA hanya sebagai mediator, fasilitator dan konselor dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya penelitian tentang peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yaitu memberikan sosialisasi penyuluhan dan bantuan penanganan kepada korban kekerasan cukup berperan sebagai Fasilitator, Konselor dan Mediator, jika dilihat dari 1) peran sebagai fasilitator bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memiliki peran yang sangat penting kepada korban kekerasan terhadap perempuan yaitu sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas pengaduan melalui UPT PPA dan memberikan pelayanan pendampingan dengan didampingi Psikolog dan menyediakan Mobil Perlindungan untuk mobilisasi korban; 2) peran sebagai Konselor bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau telah melakukan konseling kepada korban yang dilakukan oleh psikolog dan tim untuk pemulihan trauma; 3) Peran sebagai Mediator, dalam memberikan mediasi dan melakukan pendekatan kepada korban tindak kekerasan dengan

pelaku tindak kekerasan maupun persetujuan antara kedua belah pihak yaitu orang tua yang memperebutkan hak asuh anak karena perceraian dari orang tuanya, dengan adanya mediasi maka akan tercapai suatu kesepakatan bersama dan kata mufakat.

2. Adapun Faktor kendala dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah belum adanya Rumah Singgah yang dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, terkendalanya ketersediaan anggaran mempengaruhi 2 (hal) pokok yaitu fasilitas dan sumber daya manusia, Saat melakukan konseling pihak pelapor tidak bisa menyesuaikan jadwal dan kurangnya tenaga konselor kerohanian untuk korban beragama Non Muslim, Pelaku kekerasan atau salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir saat melakukan proses mediasi.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, perlu melakukan penambahan terhadap personil sebagai Konselor, sehingga dapat mengakomodir korban kekerasan yang beragama non muslim.

2. Pemerintah Provinsi Riau, agar menganggarkan dana untuk pembangunan Rumah Singgah bagi korban kekerasan milik pemerintah karena untuk penyediaan Rumah singgah masih berkerjasama dengan pihak swasta dan DPPPAPP&KB mengajukan agar pembangunan Rumah Singgah dimasukan kedalam program prioritas pemerintah karena menyangkut kehidupan manusia.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau harus menyusun strategi sosialisasi yang tepat agar segala informasi terkait peraturan perundang-undangan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan mampu secara bertahap mengubah perspektif masyarakat sehingga keaktifan dari pemerintah dan masyarakat dapat membantu jalannya semua upaya perlindungan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Rahman, 2012. *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, Alauddin Universitypress, Makassar.
- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Akdon. 2011. *Manajemen Staretegi Untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ali Hoesin Hakeem, 2005. *Membela Perempuan, Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama* (Cet. I), Jakarta: Al-Huda.
- Amirullah. 2015. *Manajemen Srategi (Teori-Konsep-Kinerja)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Andi, Nurdin Usman, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bungin, Burhan. 2009. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada  
Cangara, Hafied. 2013. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Hadiati Soeroso, Moerti. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Harold D. Laswell Dan Onong Uchjana Effendi. 2002, *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Hasibuan, Malayu. 2007. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafie, 2003 *,Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Irfan Islamy, M. Dr.,2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartono Kartini, 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremis T, 2008. *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Mulyana, Deddy. 2014, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mansour Fakhri, 2000. *Kekerasan Gender dalam Pembangunan* (Cet. I) Jakarta: Grasido.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarustamaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian P, Sondang. 2004. *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soeroso, Moerti hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto. 2002. *“Dasar-Dasar Organisasi”*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utomo, Warsito, 2006, *Administrasi Publik Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju
- Wahab, Solichin A. 2003. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Rafika Adhitama
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Wibawa. 2009. *Administrasi Negara: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Winardi, J. 2009. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers

## **B. PERATURAN**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

### C. JURNAL

- Agusman Hidayat, 2017, *Peranan Civil Society Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan* (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung).
- Christi Silap, 2019, *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado*.
- Edi Setiadi, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan*.
- Erni Wigianti, 2018, *Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Di Sasana Pelayanan Sosial Anak "Kasih Mesra" Demak*.
- Harnoko, B.Rudy.2010. *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Hartati, Misriyani. 2013. *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*
- Kumar, 2020, *Does land possession among working women empower them and improve their child health: A study based on National Family Health Survey-4 (journal homepage:Children and Youth Services Review 119, (2020) 105697)*
- Nisa Aristia, 2017, *Strategi Dinas PP&PA Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung*
- Nindhita Nur Manik, 2018, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar Di Balai Rehabilitasi Sosial "Wiloso Muda-Mudi" Purworejo*.
- Reza Fahlevi, 2019, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*.
- Zulkifli, dkk, 2018, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Samarinda*.